



P U T U S A N
NOMOR : 21/G/2015/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

Drs. OKSOLINANUS MANU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT.018,

RW.01, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. **ANDREAS KLOMANGHITIS, SH., M.Hum** ;

2. **SARTJE SEUBELAN,**

SH ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Advokat Andreas Klomanghitis, SH., M.Hum & Partners, Jalan Samratulangi II No. 78 Kupang – NTT, pekerjaan Advokat/ Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 17/AKH-SK.TUN/VIII/2015 Tanggal 5 Agustus 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

M e l a w a n

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

KUPANG, tempat kedudukan Jalan Timor Raya, Km.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36, Kompleks Civic Center Oelamasi, Oelamasi,
Kabupaten Kupang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. Hubertha Benggu, A. Ptnh, Kepala Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ; ---

2. Soleman Benu, SH, Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan

pada.....

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang; -----

3. Pipit Dwi Wardani, SH, Kepala Sub Seksi Sengketa dan
Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/Sk-53.01/IX/2015 Tanggal 22
September 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

2. **DOMINGGUS DA SILVA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Dusun IV RT.028, RW.008, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi
Oefeto, Kabupaten Kupang, pekerjaan swasta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi I ; -----

3. **JUSTINO LOPEZ**, kewarganegaraan, Indonesia, bertempat tinggal di Dusun

IV RT.028, RW.008, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto,
Kabupaten Kupang, pekerjaan Swasta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi II ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **AMANDIO FIREIRA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun I
Tuapara RT.001, RW.001, Desa Kuanheum, Kecamatan Amabi
Oefeto, Kabupaten Kupang, pekerjaan Swasta ; -----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi III ; -----
5. **ANASEITO COREIA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Dusun IV Tuadara RT.001. RW.007, Desa Naibonat,
Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, pekerjaan
Swasta ; -----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi IV ; -----
6. **ALEXO PIRES**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun IV
RT.027, RW.011, Desa Naibonat, Kecamatan Kupang Timur,

Kabupaten
Kabupaten Kupang, pekerjaan Swasta ; -----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi V ; -----
7. **JHON DA COSTA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun
IV RT.020, RW.008, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur,
Kabupaten Kupang, pekerjaan Swasta ; -----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi VI ; -----
8. **AKASIO ALHORO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun
IV RT.010, RW.005, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah,
Kabupaten Kupang, pekerjaan Swasta ; -----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi VII ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **JULIO DA COSTA XIMENES**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun IV RT.012, RW.005, Desa Kuanheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, pekerjaan Swasta ; -----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi VIII ; -----

10. **JASINTA F. XIMENES**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun IV RT.019, RW.007, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, pekerjaan Swasta ; -----
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi IX ; -----
Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. **SILVINUS AKA, SH** ; -----

2. **MELKIANUS LAY, SH.M.Hum** ; -----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Bumi 1 RT/RW.004, 002 Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa Nomor : 04/SKI/2015 tanggal 2 Nopember 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARATERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut ; -----

- Telah

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/PEN-DIS/2015/PTUN-KPG Tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/PEN-MH/2015/PTUN-KPG Tanggal 5 Agustus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PEN-PP/2015/PTUN-KPG Tanggal 10 Agustus 2015 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PEN-HS/2015/PTUN-KPG Tanggal 8 September 2015 tentang Hari Sidang ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/PEN-MH/2015/PTUN-KPG Tanggal 30 November 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim baru ;

- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 21/G/2015/PTUN.KPG tanggal 3 November 2015 tentang diterimanya Dominggus da Silva, Justino Lopez, Amandio Fireira, Anaseito Coreia, Alexo Pires, Jhon da Costa, Akasio Alhor, Julio da Costa Ximenes, Jasinta F. Ximenes sebagai Para Tergugat II Intervensi ;

- Telah membaca berkas perkara, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi;
- Telah mendengar kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

Halaman 5 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan setempat dan berita acara persidangan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Kupang pada tanggal 5 Agustus 2015 dibawah register perkara Nomor : 21/G/2015/PTUN-KPG dan telah diperbaiki tanggal 8 September 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN

Yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah : -----

1. SHM No. M. 636, atas nama Dominggus Dasilfa ; -----
2. SHM No. M. 637, atas nama Justino Lopes ; -----
3. SHM No. M. 638, atas nama Amandio Fiera ; -----
4. SHM No. M. 639, atas nama Anaseito Coreia ; -----
5. SHM No. M. 640, atas nama Alexso Pires ; -----
6. SHM No. M. 641, atas nama Jhon Dakosta ; -----
7. SHM No. M. 642, atas nama Akasio Ahoro ; -----
8. SHM No. M. 643, atas nama Julia Da Costa Ximenes ; -----
9. SHM No. M. 644, atas nama Jasinta F. Ximenes ; -----

II.DASAR GUGATAN

1. Bahwa Objek Sengketa baru Penggugat ketahui pada tanggal 15 Juni 2015 ketika Tanah objek sertifikat yang disengketakan dalam perkara ini dilakukan pengecekan oleh Penggugat tanggal 15 Juni 2015, disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ke-9 (Sembilan) orang Pemegang SHM Tahun 2013 telah menebang dan membersihkan lahan tanah objek sengketa untuk berkebun, dan Penggugat menemui Tergugat untuk mempertanyakan realisasi SHM ke-9 (Sembilan) orang masing-masing: -----

- a. SHM No. M. 636, atas nama Dominggus Dasilfa ; -----
- b. SHM No. M. 637, atas nama Justino Lopes ; -----
- c. SHM No. M. 638, atas nama Amandio Fiera ; -----
- d. SHM No. M. 639, atas nama Anaseito Coreia ; -----
- e. SHM No. M. 640, atas nama Alexso Pires ; -----

f.

SHM

- f. SHM No. M. 641, atas nama Jhon Dakosta ; -----
- g. SHM No. M. 642, atas nama Akasio Ahoro ; -----
- h. SHM No. M. 643, atas nama Julia Da Costa Ximenes ; -----
- i. SHM No. M. 644, atas nama Jasinta F. Ximenes ; -----

Tergugat menyatakan bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Petugas Ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang. Sehingga Tergugat menyarankan, bahwa oleh karena telah terbit SHM bagi ke-9 (Sembilan) orang Pemegang Hak masing-masing: -----

- a. SHM No. M. 636, atas nama Dominggus Dasilfa ; -----
- b. SHM No. M. 637, atas nama Justino Lopes ; -----
- c. SHM No. M. 638, atas nama Amandio Fiera ; -----
- d. SHM No. M. 639, atas nama Anaseito Coreia ; -----
- e. SHM No. M. 640, atas nama Alexso Pires ; -----
- f. SHM No. M. 641, atas nama Jhon Dakosta ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. SHM No. M. 642, atas nama Akasio Ahoro ; -----
- h. SHM No. M. 643, atas nama Julia Da Costa Ximenes ; -----
- i. SHM No. M. 644, atas nama Jasinta F. Ximenes ; -----

maka untuk membatalkan suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), harus melalui Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) seraya Tergugat memberikan ke-9 (Sembilan) orang nama Pemilik SHM masing-masing : -----

- a. SHM No. M. 636, atas nama Dominggus Dasilfa ; -----
- b. SHM No. M. 637, atas nama Justino Lopes ; -----
- c. SHM No. M. 638, atas nama Amandio Fiera ; -----
- d. SHM No. M. 639, atas nama Anaseito Coreia ; -----
- e. SHM No. M. 640, atas nama Alexso Pires ; -----
- f. SHM No. M. 641, atas nama Jhon Dakosta ; -----
- g. SHM No. M. 642, atas nama Akasio Ahoro ; -----
- h. SHM No. M. 643, atas nama Julia Da Costa Ximenes ; -----
- i. SHM No. M. 644, atas nama Jasinta F. Ximenes ; -----

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang menyatakan : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. ; -----

3. Bahwa bagi pihak ketiga (bukan orang yang dituju dari keputusan tersebut) berdasarkan SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991 menyebutkan : “ bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN, yang merasa kepentingannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan maka tenggang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN yang bersangkutan” ; -----

4. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan TUN sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. SEMA No. 2 Tanggal 3 Juli 1991 ; -----

5. Bahwa untuk kepentingan Drs. Oksolinarus Manu, yaitu karena Drs. Oksolinarus telah memiliki SHM Nomor 883 Tahun 2011, Surat Ukur No. 266 Manusak/2011, Tanggal 18 Oktober 2011, Seluas 20.000m², atas nama Drs. Oksolinarus Manu ; -----

6. Bahwa oleh karena ke-9 (Sembilan) SHM, masing-masing : -----

- SHM No. M. 636, atas nama Dominggus Dasilfa ; -----

SHM

- SHM No. M. 637, atas nama Justino Lopes ; -----
- SHM No. M. 638, atas nama Amandio Fiera ; -----
- SHM No. M. 639, atas nama Anaseito Coreia ; -----
- SHM No. M. 640, atas nama Alexso Pires ; -----
- SHM No. M. 641, atas nama Jhon Dakosta ; -----
- SHM No. M. 642, atas nama Akasio Ahoro ; -----
- SHM No. M. 643, atas nama Julia Da Costa Ximenes ; -----
- SHM No. M. 644, atas nama Jasinta F. Ximenes ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan keputusan Pejabat TUN sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

7. Bahwa oleh karena Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalah bersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

III. Alasan Gugatan

A. Riwayat Tanah

1. Bahwa Penggugat sejak ± tahun 1969 bersama-sama Ayah dan Ibu Kandung berkebun dan telah menggarap tanah yang bermula tanah tersebut merupakan hutan dan Penggugat berkebun/berladang karena Penggugat adalah keluarga bermata pencarian sebagai Petani. Dan pada tahun 1974, tanah sebagaimana diuraikan diatas mulai dibuka persawahan dan Penggugat mengolah tanah tersebut bersama orang tua sampai dengan saat ini dan pada tahun 2011 melalui BPN Kabupaten Kupang dilakukan pengukuran PRONA

tahun

tahun 2011, maka Penggugat melakukan pendaftaran untuk pensertifikatan tanah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

2. Bahwa akhirnya BPN Kabupaten Kupang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 883 Tahun 2011, Surat Ukur No. 266 Manusak/2011, Tanggal 18 Oktober 2011, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs. Oksolinanus Manu, Seluas 20.000m² ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : berbatasan dengan Kali ; -----
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
- Barat : berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
- Timur : berbatasan dengan SHM No. 884 atas nama Theresia Manu ;

Yang saat pengukuran PRONA Tahun 2011, diukur oleh Abraham Selan cs dan tanah tersebut merupakan hasil garapan sejak turun temurun dari Kakek/Orang Tua Penggugat sekitar ± tahun 1969 ; ---

3. Bahwa pada Tahun 2013 melalui PRONA BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kupang, Petugas Ukur yang sama atas nama Abraham Selan cs, melakukan pengukuran pada lahan-lahan Desa Kuanheum dan Desa Oefafi, sehingga dicegah oleh Kepala Desa Oefeto, sehingga sesuai Mediasi tanggal 2 September 2013 maka sebanyak 113 Sertifikat hak Milik yang telah diukur oleh BPN Kabupaten Kupang dinyatakan dibatalkan, berdasarkan Berita Acara (BA) Mediasi Tanggal 2 September 2013; -----

4. Bahwa

4. Bahwa setelah pembatalan ke 113 SHM, ternyata tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Petugas Ukur yang sama atas nama Abraham Selan cs, menggeser pengukurannya sehingga masuk dalam wilayah, Dusun IV, RT 12/ RW 05, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dan

Halaman 11 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG



putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan batasan-batasan sebagai berikut:

berikut :-----

- Utara : berbatasan dengan Kali ; -----
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
- Barat : berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
- Timur : berbatasan dengan SHM No. 884 atas nama
Theresia Manu ; -----

5. Bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Petugas BPN Kabupaten Kupang, bagi ke-9 (Sembilan) orang masing-masing: -----

- a. SHM No. M. 636, atas nama Dominggus Dasilfa ; -----
- b. SHM No. M. 637, atas nama Justino Lopes ; -----
- c. SHM No. M. 638, atas nama Amandio Fiera ; -----
- d. SHM No. M. 639, atas nama Anaseito Coreia ; -----
- e. SHM No. M. 640, atas nama Alexso Pires ; -----
- f. SHM No. M. 641, atas nama Jhon Dakosta ; -----
- g. SHM No. M. 642, atas nama Akasio Ahoro ; -----
- h. SHM No. M. 643, atas nama Julia Da Costa Ximenes ; -----
- i. SHM No. M. 644, atas nama Jasinta F. Ximenes ; -----

tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi Duplikasi (tumpang tindih) atas SHM sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 1 diatas dibawah judul Objek Gugatan, hal tersebut menunjukan bahwa Tergugat tidak teliti secara cermat dan ketidak hati-hatian sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga menyebabkan keputusan Tata Usaha Negara menjadi batal atau TIDAK SAH. ; -----

6. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, yang telah diterbitkan Tahun 2011, sebagaimana diutarakan diatas dan selanjutnya diukur ulang oleh Tergugat dan diterbitkan lagi bagi ke-9 (Sembilan) orang Para Pemohon masing-masing : -----

- a. SHM No. M. 636, atas nama Dominggus Dasilfa ; -----
- b. SHM No. M. 637, atas nama Justino Lopes ; -----
- c. SHM No. M. 638, atas nama Amandio Fiera ; -----
- d. SHM No. M. 639, atas nama Anaseito Coreia ; -----
- e. SHM No. M. 640, atas nama Alexso Pires; -----
- f. SHM No. M. 641, atas nama Jhon Dakosta ; -----
- g. SHM No. M. 642, atas nama Akasio Ahoro ; -----
- h. SHM No. M. 643, atas nama Julia Da Costa Ximenes ; -----
- i. SHM No. M. 644, atas nama Jasinta F. Ximenes ; -----

maka Tergugat tidak mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yakni Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan dan Kepastian Hukum sehingga sangat jelas Tergugat melanggar asas-asas umum Penyelenggaraan Negara dalam pemerintahan yang baik menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan
oleh karenanya haruslah dinyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH. ; ---

7. Bahwa

7. Bahwa terhadap tanah objek garapan tersebut, telah dipagari dengan Pohon
Gamal dan Pohon Jati. Dan Pajak Bumi dan bangunan sementara
didaftarkan, oleh karena sejak Tahun 2013 setelah diukur ulang oleh BPN
Kabupaten Kupang sebagai Pemilik SHM Nomor 882 Tahun 2011, tidak
direspon oleh pemerintah setempat ;

B. Kerugian yang dialami oleh Penggugat

1. Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat utarakan diatas maka jelas
tindakan Tergugat dengan mengeluarkan dan menerbitkan Sertifikat Hak
Milik terhadap ke-9 (Sembilan) Orang masing-masing :

- a. SHM No. M. 636, atas nama Dominggus Dasilfa ; -----
- b. SHM No. M. 637, atas nama Justino Lopes ; -----
- c. SHM No. M. 638, atas nama Amandio Fiera ; -----
- d. SHM No. M. 639, atas nama Anaseito Coreia ; -----
- e. SHM No. M. 640, atas nama Alexso Pires ; -----
- f. SHM No. M. 641, atas nama Jhon Dakosta ; -----
- g. SHM No. M. 642, atas nama Akasio Ahoro ; -----
- h. SHM No. M. 643, atas nama Julia Da Costa Ximenes ; -----
- i. SHM No. M. 644, atas nama Jasinta F. Ximenes ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena merugikan kepentingan hukum atas Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan produk hukum Tergugat mengandung cacat formil dan oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dan tidak sah ;

2. Tanah Objek Sengketa saat ini juga dikuasai oleh ke-9 (Sembilan)

Orang

Orang masing-masing :

- SHM No. M. 636, atas nama Dominggus Dasilfa ; -----
- SHM No. M. 637, atas nama Justino Lopes ; -----
- SHM No. M. 638, atas nama Amandio Fiera ; -----
- SHM No. M. 639, atas nama Anaseito Coreia ; -----
- SHM No. M. 640, atas nama Alexso Pires ; -----
- SHM No. M. 641, atas nama Jhon Dakosta ; -----
- SHM No. M. 642, atas nama Akasio Ahoro ; -----
- SHM No. M. 643, atas nama Julia Da Costa Ximenes ; -----
- SHM No. M. 644, atas nama Jasinta F. Ximenes ; -----

sehingga Penggugat tidak dapat secara leluasa menggunakan tanah tersebut untuk bertani sebagai Pemilik yang SAH ; -----

3. Upaya Penggugat dalam mempertahankan Hak. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan penerbitan ke-9 (Sembilan) Sertifikat Hak Milik masing-

masing :-----

- SHM No. M. 636, atas nama Dominggus Dasilfa ; -----
- SHM No. M. 637, atas nama Justino Lopes ; -----
- SHM No. M. 638, atas nama Amandio Fiera ; -----
- SHM No. M. 639, atas nama Anaseito Coreia ; -----
- SHM No. M. 640, atas nama Alexso Pires ; -----
- SHM No. M. 641, atas nama Jhon Dakosta ; -----
- SHM No. M. 642, atas nama Akasio Ahoro ; -----
- SHM No. M. 643, atas nama Julia Da Costa Ximenes ; -----
- SHM No. M. 644, atas nama Jasinta F. Ximenes ; -----

Yang dilakukan oleh Tergugat, maka ke-9 (Sembilan) Orang pemilik SHM tersebut telah melakukan Penebangan Pohon Jati milik Penggugat, sehingga perbuatan tersebut telah dilaporkan kepada Pihak

Pihak Polres Kupang dan telah dilakukan Penyidikan dan telah menyita 22 batang Pohon Jati tersebut. ; -----

Dan pada tanggal 10 Agustus 2015, pukul 12.00 Wita telah dilakukan mediasi dengan Pihak BPN di Kantor BPN Kabupaten Kupang, setelah Gugatan didaftarkan di Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, dan ternyata membenarkan telah terjadi duplikasi/tumpang tindih penerbitan SHM ; -----

C. Undang-undang yang dilanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat utarakan diatas maka jelas tindakan Tergugat dengan mengeluarkan dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap ke-9 (Sembilan) Orang masing-masing :----

- a. SHM No. M. 636, atas nama Dominggus Dasilfa ; -----
- b. SHM No. M. 637, atas nama Justino Lopes ; -----
- c. SHM No. M. 638, atas nama Amandio Fiera ; -----
- d. SHM No. M. 639, atas nama Anaseito Coreia ; -----
- e. SHM No. M. 640, atas nama Alexso Pires ; -----
- f. SHM No. M. 641, atas nama Jhon Dakosta ; -----
- g. SHM No. M. 642, atas nama Akasio Ahoro ; -----
- h. SHM No. M. 643, atas nama Julia Da Costa Ximenes ; -----
- i. SHM No. M. 644, atas nama Jasinta F. Ximenes ; -----

Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tentang Asas dan Tujuan yakni Asas Sederhana, Aman, Terjangkau, Mutahir dan Terbuka, serta Pasal 3 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yakni Pendaftaran Tanah bertujuan : -----

- a. "Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun

susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan." ; serta Pasal 3 angka 1, 2, 3, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, yang berbunyi : " Asas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : -----

Halaman 17 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asas Kepastian Hukum, 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3. Asas Kepentingan Hukum, 6. Asas Profesionalitas, dan 7. Asas Akuntabilitas ;

Dengan penjelasan sebagai berikut :-----

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;

- Faktanya, Tergugat telah menerbitkan SHM bagi ke-9 (Sembilan) Orang sehingga terjadi Duplikasi SHM, yang seharusnya Tergugat tidak menerbitkan SHM tersebut bagi ke-9 (Sembilan) Orang karena telah ada SHM No. 883 Tahun 2011, Surat Ukur No. 266 Manusak/2011, Tanggal 18 Oktober 2011, atas nama Drs. Oksolinanus Manu, Seluas 20.000m². ;

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara ; -----

Faktanya, Tergugat tidak tertib sebagai Pejabat TUN karena telah terjadi Duplikasi SHM yang dikeluarkan oleh Tergugat. ;

3. Asas Kepentingan Hukum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan

selektif

selektif ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya, Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat telah menerbitkan SHM Duplikasi untuk ke-9 (Sembilan) orang tersebut ; -

4. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Faktanya, Tergugat tidak Teliti, Cermat, ketidak hati-hatian sehingga terjadi Duplikasi SHM yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat TUN ;

5. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ; -----

Faktanya, Tergugat tidak dapat mempertanggung jawabkan SHM No. 883 Tahun 2011, dan menerbitkan SHM Duplikasi yang telah dikeluarkan oleh Tergugat untuk ke-9 (Sembilan) orang tersebut ; ---

IV. PETITUM/TUNTUTAN

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk kiranya berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini dan kemudian memberikan/ menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak SAH Keputusan TUN yang diterbitkan oleh

Tergugat berupa Ke-9 (Sembilan) Sertifikat masing-masing : -----

a. SHM No. M. 636, atas nama Dominggus Dasilfa ; -----

b. SHM

b. SHM No. M. 637, atas nama Justino Lopes ; -----

c. SHM No. M. 638, atas nama Amandio Fiera ; -----

d. SHM No. M. 639, atas nama Anaseito Coreia ; -----

e. SHM No. M. 640, atas nama Alexso Pires ; -----

f. SHM No. M. 641, atas nama Jhon Dakosta ; -----

g. SHM No. M. 642, atas nama Akasio Ahoro ; -----

h. SHM No. M. 643, atas nama Julia Da Costa Ximenes ; -----

i. SHM No. M. 644, atas nama Jasinta F. Ximenes ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan TUN berupa ke-9

(Sembilan) Sertifikat Hak Milik masing-masing : -----

a. SHM No. M. 636, atas nama Dominggus Dasilfa ; -----

b. SHM No. M. 637, atas nama Justino Lopes ; -----

c. SHM No. M. 638, atas nama Amandio Fiera ; -----

d. SHM No. M. 639, atas nama Anaseito Coreia ; -----

e. SHM No. M. 640, atas nama Alexso Pires ; -----

f. SHM No. M. 641, atas nama Jhon Dakosta ; -----

g. SHM No. M. 642, atas nama Akasio Ahoro ; -----

h. SHM No. M. 643, atas nama Julia Da Costa Ximenes ; -----

i. SHM No. M. 644, atas nama Jasinta F. Ximenes ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 25 September 2015 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 29 September 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa

Bahwa gugatan penggugat telah lampau waktu/kadaluarsa sebab objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat sejak tahun 2013 dan dalam proses penerbitan objek sengketa, mulai dari pengukuran, pengumuman sampai dengan penerbitannya telah diketahui oleh penggugat dengan cara bersama-sama dengan adik kandungnya bernama **ZAKEOS MANU** menghadiri pengukuran tanah yang dilakukan oleh Tergugat. Namun penggugat barulah mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada tanggal 15 Juli 2015, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, gugatan penggugat telah lampau waktu/kadaluarsa sehingga mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

B. DALAM POKOK SENGKETA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan dan tuntutan penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat pula dalam pokok sengketa ini ; -----
2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 21 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penerbitan objek sengketa didasarkan atas dasar hak yang sah yaitu hibah tanah dari Herson Baran selaku pemilik tanah yang sah kepada 1. Dominggus Dasilfa, 2. Justinolopes, 3. Amindiofiera, 4. Anasieta Coreia, 5. Alexso pires, 6. Jhon Dakosta, 7. Akasio Ahoro 8. Julia Dacosta Ximenes, 9. Jasinta. F. Ximenes ; -----

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat hibah dari Herson Baran tersebut, maka ke-empat orang yang namanya termuat dalam objek sengketa mengajukan permohonan kepada Tergugat dan setelah semua persyaratan

persyaratan dipenuhi maka Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa adanya keberatan atau pencegahan dari siapapun termasuk dari Penggugat ; -----

4. Bahwa penggugat tidak pernah menemui Tergugat untuk mempertanyakan keberadaan dari objek sengketa, sehingga posita gugatan penggugat Angka Romawi II point 1 tidak benar dan mohon untuk ditolak ; -----

5. Bahwa posita gugatan penggugat Angka Romawi II point 1- 7 dan angka Romawi III poin 1-7, dan, halaman. 7. sampai, 11 tidak benar karena sesuai dengan pengakuan dari pengugat obyek tersebut di per oleh dari HERSON BARAN, dan mohon untuk ditolak sebab setelah Tergugat melakukan penelusuran dan penelitian terhadap tanah tempat diterbitkannya objek sengketa, ternyata tanah tempat diterbitkannya objek sengketa bukanlah hak milik dari penggugat, melainkan tanah tempat diterbitkannya objek sengketa adalah hak milik sah dari Herson Baran yang kemudian dihibahkan kepada 1. Dominggus Dasilfa, 2. Yustino Lopes, 3. Amadio Fiera, 4. Anaseito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coreia,5.Alxso Pires,6.Jhon Dakosta 7.Akasio Ahoro,8.Julia Da Cosata Ximenes 9.Jasinta F. Ximenesyang nama-nama mereka dituangkan dalam objek sengketa ; -----

6. Bahwa mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor: 883 Tahun 2011, Surat Ukur Nomor: 266/Manusak/2011, tanggal 18 Oktober 2011, atas nama Drs. Oksolinanus Manu, memiliki letak atau lokasi yang berbeda dengan objek sengketa, yaitu tanah tempat diterbitkannya objek sengketa terletak di Desa Kuanheum, Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang, sedangkan tanah bersertifikat No. 883 Tahun 2011 atas nama Drs. Oksolinanus Manu terletak di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, sehingga tidak

benar

benar Tergugat menerbitkan objek sengketa secara tumpang tindih (*overlapping*) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor: 883 Tahun 2011 atas nama Drs. Oksolinanus Manu/Penggugat. Sebagai bukti tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antara objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 883 Tahun 2011 adalah sesuai dengan Gambar Ukur/Surat Ukur yang dimiliki oleh Tergugat, ternyata tanah tempat diterbitkannya objek sengketa belum pernah diterbitkan sertifikat atas nama orang lain oleh Tergugat ; -----

7. Bahwa posita gugatan penggugat Angka Romawi II halaman.2.no.1-7dan angka Romawi.III.halaman.1-7 dan halaman 6 sampai 11.tidak benar dan mohon ditolak sebab benar sesuai dengan Berita Acara Mediasi, tanggal 02 September 2013 telah dibatalkan 21 Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat,

Halaman 23 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ke-21 Sertifikat Hak Milik yang dibatalkan dimaksud tidak termasuk objek sengketa dalam gugatan ini ; -----

8. Bahwa Tergugat melalui petugas ukur yang bernama Abraham Selan, Cs tidak pernah melakukan pengukuran terhadap tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: 883 Tahun 2011 atas nama Theresia Manu untuk menerbitkan objek sengketa karena sesuai dengan Surat Ukur yang dimiliki oleh Tergugat, ternyata tanah dari objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat memiliki lokasi/letak yang berbeda dengan tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: 883 Tahun 2011 atas nama Drs.Oksolinas Manu, yaitu tanah diterbitkannya objek sengketa terletak di Desa Kuanheun, sedangkan tanah bersertifikat hak milik Nomor: 883 Tahun 2011 atas nama Drs.Oksolinas Manu terletak di Desa Manusak. Dengan demikian, posita gugatan penggugat Angka Romawi II point 1 sampai 7 dan 1 sampai 7 dan halaman, 2 sampai 11 tidak benar dan mohon untuk ditolak ;
-

9. Bahwa

9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah ber-Sertifikat Hak Milik Nomor: 883 Tahun 2011 atas nama Drs.Oksolinas Manu untuk diterbitkan objek sengketa, melainkan sesuai Gambar Ukur/Surat Ukur yang dimiliki Tergugat, ternyata objek sengketa memiliki letak/lokasi yang berbeda dengan tanah ber-Sertifikat Hak Milik Nomor: 883 Tahun 2011 atas nama Drs.Oksolinas Manu, maka tidak ada kepentingan hukum dari penggugat apapun yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa demikian pula, dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sama sekali tidak ada peraturan hukum baik formil maupun materil yang dilanggar oleh Tergugat ; -----

Berdasarkan seluruh alasan yang telah dikemukakan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat; -----
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 3 November 2015

yang

yang disampaikan persidangan pada tanggal 3 November 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. EKSEPSI

1. Tentang Subyek Perkara; -----

Halaman 25 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1. Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, sehubungan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 883 Tahun 2011, Surat Ukur Nomor: 266/Manusak/2011, tanggal 18 Oktober 2011, atas nama Drs. OKSOLINANUS MANU, yang mana sertifikat tersebut diatas telah di pecahkan menjadi delapan (9) sertifikat, sehingga secara fakta dari subyek perkara antara Sertifikat Hak Milik Nomor 883 atas nama Drs. OKSOLINANUS MANU yang terletak di Desa Manusak dan apabila hal ini dikaitkan dengan ke sembilan (9) obyek sengketa yang lokasnya terletak di Desa Kuanheum yang di maksudkan dalam gugatan Penggugat maka secara hukum gugatan penggugat kabur alias tidak jelas mengenai subyeknya;-

2. 1. Bahwa dalam kasus ini sesuai dengan Nomenklatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang subyek yang digugat seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kupang, Desa Kuanheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang dan oleh karena yang digugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kupang, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang maka secara hukum gugatan Penggugat kabur alias tidak jelas mengenai subyeknya;-----

II. TENTANG OBYEK SENGKETA :

2. 1. Bahwa yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah : -----

a. Sertifikat

a. Sertifikat Hak Milik Nomor M.636. atas nama Dominggus Dasilfa;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor M.637. atas nama Justino Lopes;-----
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor M.638 atas nama Amindio Fiera;-----
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor M.639. Atas namaAnasieto.Coreia;-----
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor M.640. atas namaAlexso.Pires;-----
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor M.641. atas namaJhonDakosta;-----
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor M.642 atas namaAkasio.Ahoro;-----
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor M.643. Atas namaJulia Dacosta Ximenes;-----
- i. Sertifikat Hak Milik Nomor M.644. Atas nama Jasinta.F.Ximenes;-

Sehingga dalam ke-sembilan (9) obyek sengketa SHM) tersebut diatas ini Penggugat berdalil bahwa ada terjadi tumpang tindih (duplikasi) Sertifikat Hak Milik, yang terletak di Dusun IV, RT.12/RW 05, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, maka sehubungan dengan dalil dalam gugatan Penggugat tersebut dalam point 1 tentang obyek sengketa ini, dengan tegas Para Tergugat II Intervensi menolak dan memohon kepada Majelis Hakim untuk di sampingkan karena tidak mendasar atas Hukum, sebab ke-sembilant (9) obyek sengketa (SHM) ini lokasinya terletak di Desa Kuanheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, sedangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 883 Tahun 2011, Surat Ukur Nomor: 266/Manusak/2011, tanggal 18 Oktober 2011, atas nama Drs. OKSOLINANUS MANU yang terletak di Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, sehingga obyek Gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas ;-----

4. Dengan demikian obyek sengketa tersebut diatas bukanlah surat yang mengakibatkan adanya kerugian bagi penggugat karena :

Halaman 27 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa

4.2 Bahwa mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor: 883 Tahun 2011, Surat Ukur Nomor: 266/Manusak/2011, tanggal 18 Oktober 2011, atas nama Drs. OKSOLINANUS MANU, memiliki letak atau lokasi yang berbeda dengan objek sengketa, yaitu tanah tempat diterbitkannya objek sengketa terletak di Desa Kuanheum, Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang, sedangkan tanah bersertifikat No. 883 Tahun 2011 atas nama Drs. OKSOLINANUS MANU terletak di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, sehingga tidak benar Tergugat menerbitkan objek sengketa secara tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor: 883 Tahun 2011 atas nama Drs. Oksolinanus Manu/Penggugat ;

4.3 Bahwa Sebagai bukti tidak terjadi tumpang tindih antara objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor: 883 Tahun 2011 adalah sesuai dengan Gambar Ukur/Surat Ukur yang dimiliki oleh Terugat, ternyata tanah tempat diterbitkannya objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah diterbitkan sertifikat atas nama orang lain oleh

Tergugat;-----

4.4 Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas maka

Penggugat salah menggugat obyek gugatan karena tanah yang

dijadikan obyek sengketa terletak di Desa Kuanheum Kecamatan

Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang dimana Tergugat I tidak pernah

menerbitkan obyek sengketa dimaksud sehingga tidak dapat diminta

pertanggungjawaban hukum baik secara deklaratoir maupun

kontitutif

kepada

kepada Tergugat I ; -----

III. DASAR GUGATAN:

III.1. Bahwa dengan demikian maka menyengkut tenggang waktu 90 hari

berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986

dihubungkan dengan obyek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat

dalam gugatannya tidak ada relefansi hukumnya dengan Tergugat

maupun dengan Para Tergugat II Intervensi karena : -----

III.2. Bahwa gugatan penggugat telah lampau waktu/kadaluarsa sebab

objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat sejak tahun 2013 dan

dalam proses penerbitan objek sengketa, mulai dari pengukuran,

pengumuman sampai dengan penerbitannya telah diketahui oleh

penggugat dengan cara bersama-sama dengan anak kandung /adik

kandungnya bernama Zakeos Manu menghadiri pengukuran tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan

oleh

Tergugat;-----

III.3. Bahwa dalam gugatan penggugat berdalil bahwa obyek sengketa ini baru penggugat mengetahui pada tanggal 15 Juni 2015 ketika Penggugat melakukan aktifitas di dalam obyek sengketa tersebut , sehingga penggugat berdalil bahwa masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada tanggal 15 Juli 2015;-----

III.4. Bahwa apabila dikaitkan dengan pengetahuan Penggugat tentang tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, gugatan penggugat telah lampau waktu/kadaluarsa sehingga mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

III.5. Bahwa sejak tahun 2013 dalam proses penerbitan objek sengketa, mulai

dari

dari pengukuran, pengumuman sampai dengan penerbitannya Sertifikat Hak Milik telah diketahui oleh penggugat dengan cara bersama-sama dengan anak kandung atau adik kandungnya bernama Zakeos Manu menghadiri pengukuran tanah yang dilakukan oleh Petugas Pertanahan Kabupaten Kupang (Tergugat);-----

III.6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak ada hubungan hukum apapun dengan Sertifikat ke-sembilan (9) obyek sengketa ini untuk dijadikan sebagai obyek sengketa maka gugatan Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan angka 11 Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan tegas Para Tergugat II Intervensi menolak dan memohon kepada Majelis Hakim untuk di sampingkan karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak mendasar atas hukum yang berlaku ;-----

IV. ALASAN GUGATAN ;

IV.1. Bahwa pada Point angka Romawi III angka 1 dalam alasan Gugatan penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat sejak ± tahun 1969 telah menggarap tanah yang bermula tanah tersebut merupakan hutan dan penggugat berkebun/ berladang karena mata pencarian sebagai petani, sehingga sesuai dengan alasan-alasan dari Penggugat pada point tersebut Tergugat II Intervensi tegas menolak karena Penggugat bukan merupakan penduduk yang pertama di lokasi obyek sengketa tersebut namun sebaliknya atau melainkan Penggugat meminta obyek sengketa tersebut kepada bapak Herson Baran yang merupakan penduduk pertama dari Penggugat untuk penggugat mau membuat kebun/ atau berladang;-----

IV.2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada para

Tergugat

Tergugat II Intervensi sudah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena penerbitan objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas dasar hak yang sah yaitu hibah tanah dari Herson Baran selaku pemilik tanah yang sah kepada 1.Herson Baran yang kemudian dihibahkan kepada 1. Dominggus Dasilfa,2.Yustino Lopes,3. Amadio Fiera,4.Anaseito Coreia,5.Alxso Pires,6.Jhon Dakosta, 7. Akasio Ahoro,8.Julia Da Cosata Ximenes 9.Jasinta F. Ximenes ; -----

IV.3. Bahwa berdasarkan surat hibah dari Herson Baran tersebut, maka ke-sembilan (9) orang yang namanya termuat dalam objek sengketa mengajukan permohonan kepada Tergugat dan setelah semua persyaratan dipenuhi maka Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa adanya keberatan atau pencegahan dari siapapun termasuk dari Penggugat;-----

IV.4. Bahwa Alasan Gugatan Penggugat angka romawi III poin1-7, tidak benar karena sesuai dengan pengakuan dari Penggugat obyek sengketa tersebut Penggugat diperoleh dari Herson Baran, sehingga sesuai dengan pengakuan dari Penggugat dalam Gugatannya telah mencerminkan kebenaran sesuai dengan fakta hukum, bahwa objek sengketa yang digugat ini bukanlah merupakan hak milik dari penggugat, melainkan tempat diterbitkannya objek sengketa adalah hak milik sah dari Herson Baran yang kemudian dihibahkan kepada 1. Dominggus dasilfa,2. Yustino Lopes,3. Amadio Fiera,4. Anaseito Coreia,5. Alxso Pires,6.Jhon Dakosta 7.Akasio Ahoro,8.Julia Da Cosata Ximenes, 9.Jasinta F. Ximenes yang nama-nama mereka dituangkan dalam objek sengketa ; -----

IV.5. Bahwa sepengetahuan Para Tergugat II Intervensi bahwa melalui petugas ukur yang bernama Abraham Selan, Cs tidak pernah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran terhadap tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: 883 Tahun

2011

2011 atas nama Drs. Oksolitanus Manu, melainkan Petugas Pertanahan Kabupaten Kupang melakukan pengukuran kepada obyek sengketa yang berbeda dengan tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: 883 Tahun 2011 atas nama Drs. Oksolitanus Manu, yaitu tanah objek sengketa ke-sembilan (9) SHM terletak di Desa Kuanheum, sedangkan tanah bersertifikat hak milik Nomor: 883 Tahun 2011 atas nama Drs. Oksolitanus Manu terletak di Desa Manusak. Sehingga dengan demikian, alasan gugatan penggugat tidak benar dan mohon untuk ditolak di sampingkan dalil-dalilnya Penggugat ; -----

IV.6. Bahwa oleh karena Obyek sengketa tanah Para Tergugat II Intervensi letak/lokasi yang berbeda dengan tanah ber-Sertifikat Hak Milik Nomor: 883 Tahun 2011 atas nama Drs. Oksolitanus Manu, maka tidak ada kepentingan hukum apapun dari Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat;-----

IV.7. Bahwa dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada para Tergugat II Intervensi atau kepada ke-sembilan (9) orang ,yang telah dilakukan oleh Tergugat sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sama sekali tidak ada peraturan hukum baik formil maupun materil yang dilanggar oleh Tergugat ; -----

Berdasarkan seluruh alasan yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, maka Para Tergugat II Intervensi

Halaman 33 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Yang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan -----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Para Tergugat II Intervensi ; -----

2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----

3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 10 November 2015 yang pada pokoknya menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi serta tetap pada gugatannya sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menolak replik Penggugat dan masih tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, sedangkan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 23 November 2015 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat maupun replik Penggugat dan menyatakan tetap pada jawabannya sebagaimana termuat dan tercantum dalam berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau foto kopinyadan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Foto kopiSertifikat Hak Milik Nomor : 883/Desa Manusak tanggal 18 Oktober 2011, Surat Ukur (SU) Nomor : 266/ Manusak
Manusak/2011 tanggal 18 Oktober 2011 seluas 20.000 M2 atas nama Doktorandus Oksilinanus Manu (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-2 : Foto kopi Berita Acara Madiasi Pelaksanaan Gelar Kasus Pertanahan Nomor : 06/BAM/53.01-600.13/IX/2013 Tanggal 2 September 2013 (kopi dari kopi) ; -----
- Bukti P-3 : Foto kopiNama – nama 21 (duapuluh satu) orang Pemegang sertifikat duplikasi (kopi dari kopi) ; -----
- Bukti P-4 : Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2015 atas nama Oksilwanus Manu, Drs (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P-5 : Foto kopi Berita Acara Madiasi Pelaksanaan Gelar Kasus Pertanahan Nomor : 08A/BAM/53.01-600.13/VIII/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
- Bukti P-6 : Fotokopi PetaAdministrasi Kabupaten Kupang (sesuai turunan aslinya) ; -----

Halaman 35 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 : Fotokopi Peta Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang (sesuai turunan aslinya) ; -----
- Bukti P.8 : Fotokopi Keputusan Bupati Kupang Nomor : 13 Tahun 2003 Tanggal 14 Juli 2003 Tentang Pengesahan Pembentukan Desa Persiapan Di Kabupaten Kupang (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P.9 : Fotokopi Surat Kepala Desa Oefeto ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor : 590/67/DO/2013 Tanggal 30 Juli 2013 Perihal : Mohon Pembatalan Pengukuran Prona yang dilakukan oleh Kepala Desa Kuanheum di Wilayah Desa Oefeto (sesuai dengan aslinya)
aslinya) ; -----
- Bukti P.10 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ditujukan kepada 1. Kepala Desa Oefeto, 2. Kepala Desa Kuanheum, Nomor : 45/53.01-600.13/VIII/2013 Tanggal 22 Agustus 2013, Hal : Mohon Pembatalan Pengukuran Prona yang dilakukan oleh Kepala Desa Kuanheum di Wilayah Desa Oefeto (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P.11 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ditujukan kepada 1. Kepala Desa Oefeto, 2. Kepala Desa Kuanheum, Nomor : 46/53.01-600.13/VIII/2013 Tanggal 23 Agustus 2013, Hal : Mohon Pembatalan Pengukuran Prona yang dilakukan oleh Kepala Desa Kuanheum di Wilayah Desa Oefeto (sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut : -----

- Bukti T.1 : Fotokopi Surat Ukur Nomor :481/Kuanheum/2013 tanggal 25 Oktober 2013 seluas 1.995 M2 atas nama Dominggus Da Silva (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.2 : Fotokopi Surat Ukur Nomor :482/Kuanheum/2013 tanggal 25 Oktober 2013 seluas 1.995 M2 atas nama Justino Lopes (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.3 : Fotokopi Surat Ukur Nomor :483/Kuanheum/2013 tanggal 25 Oktober 2013 seluas 1.995 M2 atas nama Amandio Fireira (sesuai dengan aslinya) ; -----
 - Bukti
- Bukti T.4 : Fotokopi Surat Ukur Nomor :484/Kuanheum/2013 tanggal 25 Oktober 2013 seluas 1.995 M2 atas nama Anaseito Coreia (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.5 : Fotokopi Surat Ukur Nomor :485/Kuanheum/2013 tanggal 25 Oktober 2013 seluas 1.995 M2 atas nama Alexo Pires (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.6 : Fotokopi Surat Ukur Nomor :486/Kuanheum/2013 tanggal 25 Oktober 2013 seluas 1.995 M2 atas nama Jhon Da Costa (sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 37 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.7 : Fotokopi Surat Ukur Nomor :487/Kuanheum/2013 tanggal 25 Oktober 2013 seluas 1.995 M2 atas nama Akasio Alhoro (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.8 : Fotokopi Surat Ukur Nomor :488/Kuanheum/2013 tanggal 25 Oktober 2013 seluas 1.995 M2 atas nama Julio Da Costa Ximenes (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.9 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor :643/Desa Kuanheum tanggal 11 November 2013, Surat Ukur Nomor : 488/Kuanheum/2013 tanggal 25 Oktober 2013 seluas 1.995 M2 atas nama Julio Da Costa Ximenes (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.10 : Fotokopi Surat Ukur Nomor :489/Kuanheum/2013 tanggal 25 Oktober 2013 seluas 1.995 M2 atas nama Jasinta F. Ximenes (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.11 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor :644/Desa Kuanheum tanggal 11 November 2013, Surat Ukur Nomor : 489/Kuanheum/2013 tanggal 25 Oktober 2013 seluas 1.992 M2 atas nama Jasinta F. Ximenes (sesuai dengan aslinya) ;
aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, para Tergugat/II Intervensi I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotoopinya dan diberi tanda T.II Intervensi- I.1 sampai dengan T.II Intervensi -I.91 sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II. Int -1.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Nomor : 593/27/
DK/2012 Tanggal 10 Februari 2012 (sesuai dengan
aslinya) ; -----
- Bukti T.II. Int -2. 1 : Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Nomor : 593/26/
DK/2012 Tanggal 10 Februari 2012 (sesuai dengan
aslinya) ; -----
- Bukti T.II. Int -2. 2 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 637/Desa
Kuanheum tanggal 11 November 2013, Surat Ukur
(SU) Nomor : 482/Kuanheum/2013 tanggal 25
Oktober 2013 seluas 1.995 M2 atas nama Justino
Lopes (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II. Int -3. 1 : Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Nomor : 593/25/
DK/2012 Tanggal 10 Februari 2012 (sesuai dengan
aslinya) ; -----
- Bukti T.II. Int -3. 2 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 638/Desa
Kuanheum tanggal 11 November 2013, Surat Ukur
(SU) Nomor : 483/Kuanheum/2013 tanggal 25
Oktober 2013 seluas 1.995 M2 atas nama Amandio
Fireira (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II. Int -4. 1 : Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Nomor : 593/24/
DK/2012 Tanggal 10 Februari 2012 (sesuai
dengan
dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II. Int -4. 2 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 639/Desa
Kuanheum tanggal 11 November 2013, Surat Ukur

Halaman 39 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SU) Nomor : 484/Kuanheum/2013 tanggal 25

Oktober 2013 seluas 1.995 M2 atas nama Anaseito

Coreia (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T.II. Int -5. 1 : Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Nomor : 593/23/DK/2012 Tanggal 10 Februari 2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T.II. Int -5. 2 : Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 640/Desa Kuanheum tanggal 11 November 2013, Surat Ukur (SU) Nomor : 485/Kuanheum/2013 tanggal 25 Oktober 2013 seluas 1.995 M2 atas nama Alexo Pires (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T.II. Int -6. 1 : Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Nomor : 593/22/DK/2012 Tanggal 10 Februari 2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T.II. Int -6. 2 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 641/Desa Kuanheum tanggal 11 November 2013, Surat Ukur (SU) Nomor : 486/Kuanheum/2013 tanggal 25 Oktober 2013 seluas 1.995 M2 atas nama Jhon Da Costa (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T.II. Int -7. 1 : Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Nomor : 593/21/DK/2012 Tanggal 10 Februari 2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T.II. Int -7. 2 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 642/Desa Kuanheum tanggal 11 November 2013, Surat Ukur

(SU)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SU) Nomor : 487/Kuanheum/2013 tanggal 25

Oktober 2013 seluas 1.995 M2 atas nama Akasio

Alhora (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T.II. Int -8. 1 : Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Nomor : 593/20/DK/2012 Tanggal 10 Februari 2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T.II. Int -8. 2 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 643/Desa Kuanheum tanggal 11 November 2013, Surat Ukur (SU) Nomor : 488/Kuanheum/2013 tanggal 25 Oktober 2013 seluas 1.995 M2 atas nama Julio Da Costa Ximenes (sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T.II. Int -9. 1 : Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Nomor : 593/19/DK/2012 Tanggal 10 Februari 2012 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi Fakta selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah **yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan** yaitu : -----

1. **EFRAIM SENGE**, tempat tanggal lahir : Tetebudale, 6 Juni 1948, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Manusak, RT.008, RW.003, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kehadiran saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya sengketa tata usaha negara antara Penggugat Drs. Oksolinanus

Halaman 41 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manu melawan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang,
dengan obyek sengketa 9 (sembilan) buah Sertifikat Hak Milik atas nama

Dominggus

Dominggus da Silva, dkk ; -----

- Bahwa saksi kenal Drs. Oksolitanus Manu, karena tempat tinggal masih 1
(satu) wilayah ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan David Manu ; -----
- Bahwa Drs. Oksolitanus Manu anak kandung dari David Manu ; -----
- Bahwa saksi kenal Theresia Manu ; -----
- Bahwa Theresia Manu ibu kandung dari Drs. Oksolitanus Manu ; -----
- Bahwa saksi pertama kali datang dari desa Pokdale ke wilayah lokasi
tanah obyek sengketa sekitar tahun 1959 dan waktu itu saksi berumur 15
(Lima belas) tahun, kemudian David Manu bersama istrinya Theresia
Manu, dan anaknya Oksolitanus Manu pertama kali datang dari desa
Pokdale dan menempati wilayah lokasi obyek sengketa tahun 1969, dan
waktu itu tidak ada orang lain yang menempati lokasi tanah selain David
Manu ; Pada tahun 1969 lokasi tanah sengketa masih hutan ; Kemudian
David Manu berkebun dan memelihara hewan (sapi) di lokasi tanah
sengketa ; -----
- Bahwa tempat tinggal saksi tahun 1969 masih satu wilayah dengan tempat
tinggal David Manu ; -----
- Bahwa tempat tinggal saksi masih satu wilayah dengan tempat tinggal
David Manu karena saksi datang dari desa Pokdale dan menempati
wilayah tanah sengketa tahun 1959, kemudian tahun 1976 saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah berdekatan dengan rumah David Manu yang terletak di lokasi tanah David Manu ; -----

- Bahwa David Manu sendiri berkebun di lokasi tanah sengketa karena anaknya Oksolinanus Manu bersekolah di Kupang ; -----
- Bahwapohon jati, pohon lamtoro dan lain-lain yang di tanam di lokasi tanah sengketa dan sekarang tanaman-tanaman tersebut masih ada di lokasi

tanah

tanah sengketa ; -----

- Bahwa di wilayah lokasi tanah sengketa ada sungai atau kali, yakni kali hidup, sehingga sekitar tahun 1973 David Manu pernah membuka sawah di wilayah lokasi tanah sengketa di lahan seluar kira-kira 2 (dua) hektar; bahkan sampai sekarang, kali tersebut masih ada air ; -----
- Bahwa tidak ada orang lain atau pihak lain yang keberatan selama David Manu menguasai tanah sengketa, berkebun dan memelihara hewan di lokasi tanah sengketa ; -----
- Bahwa rumah David Manu berdiri di lokasi tanah sengketa dan sekarang ini rumah itu masih ada ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas nama David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolinanus Manu yaitu tanggal 4 Januari 2016 di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----
- Bahwa saksi sering melewati lokasi tanah sengketa, dan diatas tanah sengketa ada pohon jati dan lain-lain ; -----
- Bahwa saksi kenal Zakeos Manu, yakni Zakeos Manu bersaudara kandung dengan Drs. Oksolinanus Manu ; -----

Halaman 43 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Zakeos Manu juga mempunyai tanah di lokasi tanah sengketa ; -----
- Bahwa sebagai orang tua kandung, David Manu juga membagi tanah yang terletak di lokasi tanah sengketa kepada anak-anaknya yakni Zakeos Manu dan Drs. Oksolitanus Manu ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Zakeos Manu ; -----
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di wilayah lokasi tanah sengketa selain David Manu, Theresia Manus dan Oksolitanus Manu ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar orang yang bernama Hesron Baran, namun yang bersangkutan tinggal di Kuanheum ; -----
 - Bahwa
- Bahwa jarak antara tempat tinggal Herson Baran dengan wilayah lokasi tanah sengketa yang dikuasai oleh David Manu kira-kira 12 (dua belas) kilometer ; -----
- Bahwa tempat tinggal Herson Baran di desa Kuanheum dan ada tempat pemeliharaan sapi ; -----
- Bahwa lokasi tanah sengketa disertifikatkan tahun 2011 melalui Program Prona Desa Manusak, kemudian David Manu mendaftarkan tanahnya untuk disertifikatkan seluas \pm 10 (sepuluh) hektar melalui 9 (sembilan) bidang permohonan namun yang terbit hanya 3 (tiga) sertifikat hak milik untuk tanah seluas 5 (lima) hektar, ketiga sertifikat tersebut masing-masing atas nama David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolitanus Manu ; -----
- Bahwa desa Manusak sebelumnya adalah Desa Pokdale yang dimekarkan menjadi desa Pokdale dan desa Manusak pada tahun 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa Kuanheum dimekarkan menjadi desa Oefeto tahun 2006 ;
- Bahwa Desa Manusak berbatasan dengan Desa Oefeto ; -----
- Bahwa benar lokasi tanah ketiga sertifikat masing-masing atas nama David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolinanus Manu terletak di perbatasan antara desa Manusak dan desa Oefeto; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar ceritera orang bahwa pada tahun 2013 Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang pernah mengukur lokasi tanah Sertifikat hak Milik atas nama David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolinanus Manu dan kemudian hari terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Dominggus Da Silva, Yustino Lopez, Amindo Fiera, Anaseito Coreia, Alexso Pires, Jhon Da Costa, Akasio Ahoro, Julia Da Costa Ximenes, yusinta f. Ximenes ; -----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa kira-kira 2 (dua) kilo meter ; -----
 - Bahwa
- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Desa Manusak ; -----
- Bahwa lokasi tanah sertifikat hak milik atas nama Dominggus Da Silva, Yustino Lopez, Amindo Fiera, Anaseito Coreia, Alexso Pires, Jhon Da Costa, Akasio Ahoro, Julia Da Costa Ximenes, yusinta f. Ximenes di Desa Manusak, ada jalan umum yang membatasi desa Manusak dengan desa Kuaheum, dan lokasi tanah sengketa berada di Desa Manusak ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemekaran desa Kuanheum, yang diketahui hanya desa Manusak dimekarkan menjadi Desa Oefeto Tahun 2005 ; -----

Halaman 45 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penerbitan kesembilan sertifikat hak milik masing-masing atas nama Dominggus Da Silva, Yustino Lopez, Amindo Fiera, Anaseito Coreia, Alexso Pires, Jhon Da Costa, Akasio Ahoro, Julia Da Costa Ximenes, yusinta f. Ximenes ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengukuran tahun 2013 untuk penerbitan kesembilan sertifikat hak milik masing-masing atas nama Dominggus Da Silva, Yustino Lopez, Amindo Fiera, Anaseito Coreia, Alexso Pires, Jhon Da Costa, Akasio Ahoro, Julia Da Costa Ximenes, yusinta f. Ximenes ; ----
- Bahwa tanah yang dikuasai David Manu ketika Program Prona 2011 seluas 10 (sepuluh) hektar, namun tidak mengetahui batas-batasnya, saksi hanya mengetahui batas wilayah antara desa Manusak dengan Raknamo ; -----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah David Manu kurang lebih 3 (tiga) kilometer ; -----
- Bahwa saksi hadir dalam pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tahun 2011 di wilayah saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sedang menggarp tanah sengketa sekarang ini ; -----

2. MAURITS

2. **MAURITS HANS REKE**, tempat tanggal lahir : Camplong, 02 Maret 1966, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Manusak, RT.005, RW.006, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehadiran saksi dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan adanya sengketa tata usaha negara antara Penggugat Drs. Oksolinanus Manu melawan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, dengan obyek sengketa 9 buah Sertifikat Hak Milik atas nama Dominggus da Silva, dkk ; -----
- Bahwa pada tahun 2011 ada Prona masuk ke Desa Manusak, kemudian Petugas Pertanahan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memilih anggota masyarakat untuk menjadi Anggota Panitia A untuk Pengukuran tanah, kemudian saksi terpilih sebagai Panitia A, ketika itu saksi sebagai tokoh masyarakat ; -----
- Bahwa ketika menjadi Panitia A pada Pengukuran tanah tahun 2011 di Desa Manusak, ada 300 (tiga ratus) bidang tanah yang diajukan oleh 300 (tiga ratus) pemohon termasuk David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolinanus Manu ; -----
- Bahwa David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolinanus Manu mengajukan permohonan pengukuran untuk 9 (sembilan) bidang, namun yang diukur hanya 3 (tiga) bidang karena lengkap persyaratan, sedangkan 6 (enam) bidang tidak diukur karena tidak lengkap persyaratan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari 9 (sembilan) bidang tanah David Manu yang dimohon untuk diukur, namun yang diketahui saksi hanya 3 (tiga) bidang dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar ; -----
 - Bahwa
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari ketiga bidang tanah dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektar tersebut, yakni bidang tanah I atas nama Theresia Manu, batas-batasnya sebelah timur dengan kali, utara dengan

Halaman 47 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, sebelah barat dengan tanah Oksolitanus Manu, selatan dengan jalan desa ; Bidang tanah II atas nama Oksolitanus Manu, batas-batasnya, sebelah timur dengan tanah Theresia Manu, barat dengan jalan desa, selatan dengan jalan desa, utara dengan kali ; Bidang tanah III atas nama David Manu, batas-batasnya sebelah utara dengan saluran persawahan, timur dengan jalan desa, selatan dengan jalan desa, barat dengan tanah kosong ; -----

- Bahwa anggota Panitia A pengukuran tahun 2011 di desa Manusak adalah 3 (tiga) orang dari Pertanahan yaitu Abraham Selan bagian administrasi, Yusuf Muhammad bagian Pengukuran, Umar Berek sebagai Ketua Tim, dari Masyarakat 2 (dua) orang yaitu saksi dan teman saksi ; -----
- Bahwa Kepala Desa Manusak tidak termasuk anggota Panitia A, karena kepala desa yang memilih anggota masyarakat / tokoh masyarakat untuk masuk menjadi Anggota Panitia A sebagai perwakilan dari masyarakat ; ---
- Bahwa jumlah Panitia A ada 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) orang dari Pertanahan, 2 (dua) orang dari masyarakat yakni saksi dan teman saksi yang bernama Simon Kiuk ; -----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan ketika Panitia A melakukan pengukuran terhadap bidang tanah David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolitanus Manu ; -----
- Bahwa penunjuk batas saat pengukuran bidang tanah David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolitanus Manu adalah Pemilik tanah sendiri ; -
- Bahwa Panitia A melaksanakan pengukuran tanah di desa Manusak tahun 2011 selama 2 (dua) bulan, kemudian 2 (dua) bulan setelah pengukuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran terbit sertifikat ; -----

- Bahwa tidak ada keberatan dari warga masyarakat setelah pengukuran tahun 2011 ; -----
- Bahwa bidang tanah Keluarga Manu yang diukur tahun 2011 berbelok-belok, dan dibelah oleh jalan ; -----
- Bahwa ketika Panitia A melakukan pengukuran di lokasi tanah Keluarga Manu semua anggota keluarga Manu hadir termasuk Zakeos Manu dan Herson Baran ; -----
- Bahwa tanah Herson Baran tidak berdekatan dengan tanah Keluarga Manu yang diukur saksi tahun 2011 ; -----
- Bahwa sekarang ini ada bangunan Gereja di lokasi tanah keluarga Manu ;
- Bahwa sebelum Panitia A melakukan pengukuran tahun 2011, didahului dengan pendaftaran oleh masyarakat terhadap tanah-tanah yang akan diukur dan yang mendaftar ada 300 (tiga ratus) orang untuk 300 (tiga ratus) bidang tanah ; -----
- Bahwa sebelum pengukuran dilakukan ada sosialisasi kepada masyarakat dari Petugas Pertanahan, yang diantaranya adalah apabila ada pihak yang keberatan terhadap bidang tanah yang akan diukur, maka pengukuran terhadap tanah yang bersangkutan dibatalkan atau apabila ada bidang tanah yang tidak lengkap persyaratan, maka tanah tersebut tidak diukur ; --
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pengukuran 3 (tiga) bidang tanah masing-masing atas nama David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolitanus Manu ; -----
- Bahwa desa Pokdale dimekarkan menjadi desa Manusak antara tahun 2006 atau tahun 2007 ; -----

Halaman 49 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pengukuran tahun 2011 ketiga bidang tanah atas nama David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolinanus Manu, berada di
desa
desa Pokdale, dan berbatasan dengan desa Kuanheum, yang dikemudian hari desa Pokdale dimekarkan menjadi desa Manusak sedangkan Desa Kuanheum dimekarkan menjadi Desa Oefeto ; Dan setelah pemekaran ketiga bidang tanah tersebut masuk wilayah desa Manusak ; -----
- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama David Manu luas 2 (dua) hektar , Sertifikat Hak Milik atas nama Drs. Oksolinanus Manu luas 2 (dua) hektar, Sertifikat Hak Milik atas nama Theresia Manu luas 1 (satu) hektar lebih ; --
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun 2013 ada lagi pengukuran diatas ketiga bidang tanah masing-masing atas nama David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolinanus Manu yang telah diukur tahun 2011 ; -----
- Bahwa pesyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat untuk pengukuran tahun 2011 yaitu surat pajak, surat keterangan tanah dari desa, kartu Tanda Penduduk (KTP), materai 2 (dua) lembar ; -----
- Bahwa Panitia A dari Pertanahan melakukan penelitian terhadap persyaratan yang diajukan, setelah semua persyaratan diteliti, baru dilakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang lengkap persyaratan ;
- Bahwa ketiga bidang tanah masing-masing atas nama David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolinanus Manu sudah diterbitkan sertifikat hak milik dan sudah diserahkan kepada pemiliknya bersama pemilik lainnya di kantor desa, dan ketika penyerahan saksi juga hadir ; -----
- Bahwa Desa Oefeto merupakan pemekaran dari Desa Kuanheum ; -----
- Bahwa Desa Manusak merupakan pemekaran dari Desa Pokdale ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Kuanheum tidak berbatasan langsung dengan lokasi tanah sengketa, karena yang berbatasan langsung dengan lokasi tanah sengketa adalah desa Manusak dan desa Oefeto ; -----
- Bahwa ketika Panitia A melakukan Pengukuran tahun 2011 jarak antara lokasi bidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama David Manu, Theresia Manu
Manu dan Drs. Oksolitanus Manu, dengan desa Oefeto kira-kira 100 (seratus) meter ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan tanah antara David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolitanus Manu dengan Herson Baran sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----
- Bahwa saksi kenal Zakeos Manu, Zakeos Manu bersaudara kandung dengan Drs. Oksolitanus Manu ; -----
- Bahwa diatas lokasi tanah sertifikat hak milik atas nama David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolitanus Manu tidak ada rumah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengukuran 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik obyek sengketa atas nama Dominggus da Silva, dkk pada tahun 2013 ; -----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah 9 (sembilan) bidang tanah Sertifikat Hak Milik obyek sengketa kira-kira 2 (dua) kilo meter ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan tanah antara keluarga Manu dengan Herson Baran antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 ; ----

Halaman 51 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan tanah antara keluarga Manu dengan Herson Baran sebelum tahun 2011 ; -----
- Bahwa tidak mengetahui berapa jarak antara lokasi tanah Sertifikat Hak Milik atas nama David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolinanus Manu dengan lokasi tanah 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik obyek sengketa karena saksi tidak pernah mengetahui pengukuran 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik obyek sengketa ; -----
- Bahwa tugas saksi selaku Panitia A pada pengukuran tanah tahun 2011 adalah menunjukkan lokasi tanah para pendaftar untuk dilakukan ; -----
 - Bahwa
- Bahwa selaku Panitia A, saksi tidak berwenang memeriksa data yuridis para pemohon, karena saksi anggota Panitia A dari unsur masyarakat, yang berhak memeriksa berkas para pemohon adalah Panitia A dari Petugas Pertanahan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan apa yang diajukan oleh David Manu pada pengukuran tahun 2011, karena tugas saksi untuk memeriksa kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh para pemohon, saksi hanya mengetahui persyaratan pengukuran tanah berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh Pertanahan; Dan apabila ada persyaratan yang tidak lengkap maka tanah tersebut tidak diukur ; -----
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran oleh Panitia A tahun 2011, David Manu yang sedang mengelola lokasi tanah David Manu dengan menanam pohon jati dan ada bekas pagar ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jarak antara lokasi tanah Sertifikat Hak Milik atas nama David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolinanus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manu dengan lokasi tanah milik warga eks Provinsi Timor-Timur, dan yang diketahui saksi adalah lokasi tanah warga eks Timor-Timur berada di seberang jalan yang biasa dilalui oleh saksi ; -----

- Bahwa tanah yang pernah diukur saksi tahun 2011 adalah hasil usaha sendiri dari keluarga Manu, karena saksi pernah membawa traktor membajak sawah milik Keluarga Manu ; -----

3. **ALEX A.A.LOEMNANU**, temp tanggal lahir Karisin 12 April 1964, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Oefeto, RT.001, RW.001 Kelurahan/Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani (Kepala Desa), telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa

- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Oefeto tahun 2013 sampai dengan tahun 2019; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Oefeto berdasarkan hasil pilihan rakyat pada tahun 2012.; -----
- Bahwa sebelum menjabat Kepala Desa Oefeto, saksi menjabat Kepala Desa Kuanheum sejak tahun 2005 sampai dengan 2013 (satu Periode) ; -
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kuanheum, pernah terjadi pemekaran wilayah Desa Kuanheum, yakni dimekarkan menjadi Desa Kuanheum dan Desa Oefeto ; -----
- Bahwa sebelum pemekaran Desa Kuanheum, saksi sebagai warga Desa Kuanheum, dan setelah pemekaran saksi sebagai warga Desa Oefeto, saat ini saksi tinggal di desa Oefeto ; -----

Halaman 53 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 Desa Kuanheum mendapat Program prona yang akan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang untuk 500 bidang tanah, namun pada saat pendaftaran dan rencana pengukuran ternyata sebagian tanah yang akan diukur berada di wilayah Desa Oefeto, sehingga saksi bersama beberapa masyarakat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang mengajukan keberatan pengukuran secara lisan dan secara tertulis tanggal 10 Juni 2013 yang intinya mohon agar Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang membatalkan proses pengukuran dan penerbitan sertipikat yang tanahnya berada di wilayah Desa Oefeto; Dan penolakan/keberatan tidak saksi ajukan sendiri melainkan bersama-sama dengan warga masyarakat Desa Oefeto sebanyak ± 10 (sepuluh) orang; -----
- Bahwa dari 500 bidang tanah yang didaftar untuk dilakukan pengukuran di Desa Kuanheum, terdapat 113 bidang tanah yang berlokasi di wilayah Desa Oefeto, sehingga saksi dan masyarakat membuat surat penolakan 2 (dua)
(dua) kali ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang untuk pembatalan proses penerbitan sertifikat, kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang mengundang Kepala Desa Kuanheum dan Kepala Desa Oefeto untuk mediasi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 113 (seratus tiga belas) bidang tanah masuk dalam wilayah Desa Oefeto yang ditolak, termasuk 3 (tiga) sertifikat masing-masing atas nama Theresia Manu, Oksolinanus Manu, David Manu, karena pada saat pengukuran, saksi tidak hadir di lokasi pengukuran ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa David Manu, Theresia Manu, dan Oksolinanus Manu tidak ikut saat penolakan yang dilakukan saksi bersama-sama masyarakat pada tahun 2013 ; -----
- Bahwa yang ikut dalam pengajuan penolakan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang di Kupang tahun 2013 adalah saksi selaku Kepala Desa Oefeto, Julius (BPD Oefeto), Asa Mora (Kepala Dusun I), dari unsur Tokoh Masyarakat yaitu Matheos Nakamnanu, Jen Ton, Daniel Ma'u, Mose Nakamnanu, Alex Soares, sedangkan keluarga Manu dan keluarga Baran tidak ikut; -----
- Bahwa Peta Desa Oefeto (Bukti P-9) dibuat oleh saksi dengan merujuk pada peta yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang (Bukti P-8) ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap 113 bidang tanah yang diajukan penolakan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tetap menerbitkan sertifikatnya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima undangan mediasi di lokasi tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, saksi hanya ditelepon ketika Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang bersama tim sudah berada
berada di lokasi tanah yang diajukan penolakan, dan saat itu saksi tidak bisa hadir karena sedang rapat di Kantor Desa Oefeto ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum dimekarkan, Desa Manusak merupakan bagian dari wilayah Desa Pukdale; -----
- Bahwa benar Desa Manusak berbatasan langsung dengan Desa Oefeto ;

Halaman 55 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik David Manu, Theresia Manu, dan Oksolinanus Manu berada di desa mana ; -----
- Bahwa jarak antara Desa Kuanheum dengan Desa Oefeto sekitar 15 kilometer ; -----
- Bahwa saksi kenal Herson Baran dan sepengetahuan saksi Herson Baran terdaftar sebagai warga Desa Kuanheum namun tempat tinggalnya di Wilayah Desa Oefeto, berdasarkan batas wilayah yang telah buat petanya, dan saat ini masih ada 21 (dua puluh satu) orang warga masyarakat Desa Kuanheum berada di wilayah Oefeto ; -----
- Bahwa peta Desa Oefeto yang dibuat saksi belum disahkan oleh Bupati Kupang ; -----
- Bahwa seingat saksi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang saat diajukan penolakan adalah Pak Lucki, sedangkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang saat ini adalah ibu Nyoman ; -----
- Bahwa Peta Desa Oefeto yang dibuat saksi belum pernah disosialisasikan kepada desa-desa tetangga, karena peta tersebut adalah produk dari Desa Oefeto sendiri ; -----
- Bahwa batas wilayah Desa Oefeto dengan desa lain didasarkan pada keberadaan atau tempat tinggal masyarakat Desa Oefeto ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pemekaran wilayah didasarkan pada hasil pemantauan wilayah, namun sampai saat ini penjejak batas-batas wilayah desa belum dilakukan ; -----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Herson Baran memiliki tanah atau tidak di daerah sekitar lokasi objek sengketa yang telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim ; -----
- Bahwa pemekaran Desa Kuanheum pada tahun 2013; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu namanya desa persiapan sebelum dinaikan statusnya menjadi desa defenitif, maka ada Tim dari Kabupaten Kupang meninjau desa-desa persiapan tersebut, apakah sudah layak untuk dinaikan statusnya menjadi desa defenitif atau tidak, sehingga dari hasil peninjauan Tim tersebut terdapat 54 desa yang layak untuk dinaikan statusnya menjadi desa defenitif, sehingga baru terjadi pemilihan Desa defenitif ; -----
- Bahwa untuk pemekaran Desa Kuanheumada Tim dari kabupaten yang datang ke Desa Kuanheum, tetapi hanya sampai di kantor Desa saja dan tidak sampai pada pengecekan batas-batas desa ; -----
- Bahwa ada Surat Keputusan Bupati Tentang Pemekaran wilayah Desa Kuanheum menjadi Desa Kuanheum dan Desa Oefeto; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi fakta maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan secara patut berkali-kali oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan para Tergugat II Intervensi telah mengajukan 4 (empat) Saksi Fakta selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan yaitu : -----

1. **HERSON BARAN**, tempat tanggal lahir : Kuanheum, 24 Juli 1944, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tuapara,

Halaman 57 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kuanheum, RT.001, RW.001, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten
Kupang, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani / Pekebun telah
memberikan

memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kehadiran saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya sertifikat hak milik atas nama David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolinanus Manu diterbitkan atas tanah saksi, yang diketahui saksi melalui pengumuman di Kantor Desatahun 2013 sedangkan tanggalnya saksi lupa ; -----
- Bahwa saksi kenal Dominggus da Silva, Yustino Lopez, Amindo Fiera, Anaseito Coreia, Alexso Pires, Jhon da Costa, Akasio Ahoro, Julia da Costa ximenes, Yusinta F. Ximenes ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah, namun memberikan secara cuma-cuma kepada Dominggus da Silva, Yustino Lopez, Amindo Fiera, Anaseito Coreia, Alexso Pires, Jhon da Costa, Akasio Ahoro, Julia da Costa ximenes, Yusinta F. Ximenes pada tahun 2013 ; -----
- Bahwa benar tanah yang diberikan saksi kepada Dominggus da Silva, Yustino Lopez, Amindo Fiera, Anaseito Coreia, Alexso Pires, Jhon da Costa, Akasio Ahoro, Julia da Costa ximenes, Yusinta F. Ximenes adalah tanah yang telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Januari 2016 ; -----
- Bahwa tanah yang diberikan saksi kepada Dominggus da Silva, Yustino Lopez, Amindo Fiera, Anaseito Coreia, Alexso Pires, Jhon da Costa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akasio Ahoro, Julia da Costa ximenes, Yusinta F. Ximenes sudah bersertifikat dan saksi pernah melihat sertifikatnya ; -----

- Bahwa saksi hadir dan melihat Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang melakukan pengukuran di lokasi tanah yang diberikan saksi kepada Dominggus da Silva, Yustino Lopez, Amindo Fiera, Anaseito Coreia, Alexso Pires, Jhon da Costa, Akasio Ahoro, Julia da Costa Ximenes

Ximenes, Yusinta F. Ximenes yaitu pada tahun 2013 ; -----

- Bahwa Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang yang melakukan pengukuran di lokasi tanah yang saksi berikan kepada Dominggus da Silva, dkk yakni Lasarus Tamonob, Beni R. Riwu dan yang lainnya saksi lupa namanya, selain itu hadir juga aparat desa Kuanheum, Dominggus da Silva, Yustino Lopez, Amindo Fiera, Anaseito Coreia, Alexso Pires, Jhon da Costa, Akasio Ahoro, Julia da Costa ximenes, Yusinta F. Ximenes sertamasyarakat desa Kuanheum; -----
- Bahwa Petugas Pertanahan Kabupaten Kupang melakukan pengukuran di lokasi tanah yang diberikan saksi kepada Dominggus da Silva, dkk dengan menggunakan alat ukur yang dibawa oleh Petugas Pertanahan Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa antara saksi dengan David Manu, saksilah yang pertama kali menempati wilayah di sekitar tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa wilayah di sekitar tanah obyek sengketa merupakan tanah leluhur saksi, dimana saksi dilahirkan dan dibesarkan, yang diperoleh dari warisan leluhur dan sudah bersertifikat atas nama saksi ;

Halaman 59 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal saksi di desa Kuanheum berdekatan dengan juga desa Raknamo dan desa Manusak ; -----
- Bahwa tempat tinggal saksi masuk wilayah desa Kuanheum ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemekaran wilayah Kuanheum menjadi Desa Oefeto dan Desa Kuanheum ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2011 pernah dilakukan pengukuran di lokasi tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan tanah untuk dibangun Gedung Gereja dan Perumahan Warga Eks Timor Timur ; ----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Kantor Desa Kuanheum
kurang
kurang lebih 8 (delapan) kilometer ; -----
- Bahwa aparat desa Oefeto tidak hadir pada saat pengukuran tanah obyek sengketa pada tahun 2013 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Kepala Desa Oefeto mengajukan surat pembatalan pengukuran tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa saksi sendiri yang menanam pohon jati diatas tanah obyek sengketa pada tahun 1994 dan David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolitanus Manu tidak pernah menegur saksi ; -----
- Bahwa ketika Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah obyek sengketa pada tanggal 22 Januari 2016, ada bangunan rumah di luar tanah obyek sengketa, pemilik rumah tersebut adalah rumah orang tua saksi dan saat ini saksi yang menempatnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lupa apakah ada anggota keluarga Manu yang hadir atau tidak ketika pengukuran tanah obyek sengketa tahun 2013 ;-----
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, tidak pernah ada permasalahan tanah antara saksi dengan keluarga Manu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya surat pembatalan pengukuran tanah oleh Kepala Desa Oefeta yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau mencegah ketika Petugas Pertanahan Kabupten Kupang melakukan pengukuran di lokasi tanah obyek sengketa selama 2 (dua) hari dilakukan pengukuran; -----
- Bahwa saksi kenal David Manu tahun 1971 karena saksi dan David Manu pernah sama-sama bekerja sawah di Pokdale; -----
- Bahwa rumah David Manu berdekatan dengan lokasi tanah obyek sengketa
sengketa ;-----
- Bahwa David Manu tinggal dekat lokasi tanah obyek sengketa sejak tahun 1971 ; -----
- Bahwa David Manu memperoleh tanah dari saksi yang diberikan secara cuma-cuma,karena adanya hubungan pertemanan antara saksi dengan David Manu ; -----
- Bahwa tanah yang diberikan saksi kepada David Manu tidak termasuk tanah obyek sengketa, karena tanah yang saksi berikan hanya sebatas tempat tinggal David Manu ; -----
- Bahwa tidak pernah ada persawahan di lokasi tanah obyek sengketa ;-----

Halaman 61 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dominggus da Silva, Yustino Lopez, Amindo Fiera, Anaseito Coreia, Alexso Pires, Jhon da Costa, Akasio Ahoro, Julia da Costa ximenes, Yusinta F. Ximenes yang mengelola lokasi tanah obyek sengketa saat ini ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan selama Dominggus da Silva, dkk menguasai tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi belum mengetahui bahwa tanah obyek sengketa telah ada sertifikat hak milik atas nama David Manu, Theresia Manu, dan Drs. Oksolinas Manu, dan saksi baru mengetahuinya ketika ada laopran Polisi oleh David Manu terhadap saksi atas penebangan pohon jati di tanah obyek sengketa, dan ketika di kantor Polisi baru saksi diberitahu bahwa diatas tanah obyek sengketa telah terbit sertifikat hak milik atas nama David Manu, Theresia Manu, dan Drs. Oksolinas Manu yang diterbitkan pada tahun 2011 ; -----
- Bahwa David Manu, Theresia Manu, dan Drs. Oksolinas Manu tidak pernah menggarap atau mengelola tanah obyek sengketa ; -----
 - Bahwa
- Bahwa ketika pengukuran tanah obyek sengketa tahun 2013, saksi tidak pernah ditanyakan oleh Petugas ukur Pertanahan Kabupaten Kupang tentang siapa pemilik asal lokasi tanah obyek sengketa ; -----

2. **THIMOTIUS BENU**, tempat tanggal lahir : Kuanheum, 5 April 1941, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kuanheum, Desa Kuanheum, RT.003, RW.002, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani / Pekebun, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kehadiran saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya sengketa tata usaha negara antara Penggugat Drs. Oksolinanus Manu melawan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, dengan obyek sengketa 9 buah Sertifikat Hak Milik atas nama Dominggus da Silva, dkk ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya Herson Baran adalah pemilik tanah obyek sengketa, namun saat ini tanah obyek sengketa sudah diberikan oleh Herson Baran kepada warga eks Timor – Timur sejak tahun 2013 ; -----
- Bahwa David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolinanus Manu tidak mempunyai tanah di lokasi tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Herson Baran memberikan tanah sengketa kepada warga eks Timor – Timur secara gratis ; -----
- Bahwa saksi melihat sendiri Herson Baran memberikan tanah sengketa kepada warga eks Timor – Timur secara gratis di rumah Herson Baran dan yang hadir saat itu 21 (dua puluh satu) warga eks Timor – Timur ; ----
- Bahwa pada tahun 2013 ketika saksi sedang berada di rumah Herson Baran, kemudian keduapuluh satu orang warga eks Timor – Timur mendatangi

mendatangi rumah Herson Baran untuk meminta tanah kepada Herson Baran, kemudian Herson Baran mengatakan bahwa ia memberikan tanah kepada keduapuluh satu orang warga eks Timor – Timur tersebut secara cuma-cuma ; -----

Halaman 63 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah obyek sengketa kira-kira 7 (tujuh) kilometer ; -----
- Bahwa saksi hadir di lokasi tanah obyek sengketa ketika Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang melakukan Pengukuran pada tahun 2013 dan yang hadir saat itu adalah Kepala Desa Kuanheum, Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang yang bernama Lasarus Tamonob, Abraham Selan, Beni Rimu, dan warga masyarakat desa Kuanheum ;Dan kehadiran saksi sebagai peserta Prona dan sebagai tokoh adat di Desa Kuanheum ; -----
- Bahwa Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang mengukur tanah obyek sengketa dengan menggunakan alat pengukuran ; -----
- Bahwa Jon Manu anak dari David Manu hadir ketika pengukuran tanah obyek sengketa tahun 2013 dan tidak ada keberatan dari anggota keluarga Manu maupun masyarakat Desa Oefeto ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pengukuran tahun 2013 untuk keseluruhan Desa Kuanheum telah terbit 500 (lima ratus) lebih sertifikat hak milik, termasuk 21 (dua puluh satu) sertifikat hak milik tanah obyek sengketa dan saksi pernah melihatnya yaitu ketika pembagian sertifikat hak milik di Kantor Desa Kuanheum yang dibagikan oleh Kepala Desa Kuanheum; Dan ketika pembagian sertifikat hak milik tersebut tidak ada Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang yang hadir dan ketika pembagian sertifikat hak milik di Kantor Desa Kuanheum tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan ; -----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada aparat pemerintah desa Manusak yang hadir ketika pengukuran di lokasi tanah obyek sengketa tahun 2013, yang hadir hanya aparat pemerintah Desa Kuanheum ; -----
- Bahwa rumah tinggal Herson Baran termasuk wilayah Desa Kuanheum; ---
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang adanya surat dari Kepala Desa Oefeto yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang yang isinya tentang pembatalan pengukuran terhadap lima ratus bidang tanah di desa Kuanheum tahun 2013 karena pengukuran tersebut telah memasuki wilayah Desa Oefeto ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan tanahnya untuk dibangun Gereja Tatelek ; -----
- Bahwa Herson Baran yang memberikan tanahnya untuk dibangun pemukiman bagi warga eks Timor Timur ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah obyek sengketa berada di wilayah desa Kuanheum ; -----
- Bahwa syarat-syarat yang diajukan saksi ketika menjadi peserta Prona Masuk Desa Kaunheum Tahun 2013 berupa fotokopi : KTP, surat pajak, dan lainnya saksi lupa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengukuran di lokasi tanah obyek sengketa tahun 2011 ; -----
- Bahwa saksi suda lupa apakah Herson Baran yang menanam pohon jati di atas tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa ketika saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa, rumah Penggugat termasuk wilayah desa Kuanheum ; -----

Halaman 65 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi 21 (dua puluh satu) bidang tanah sertifikat hak milik obyek sengketa terletak di desa Kuanheum ; -----
- Bahwa saksi pernah menjadi kepala desa pada tahun 1971 ; -----
 - Bahwa
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa, saksi pernah diundang oleh Herson Baran, dan saksi memenuhi undangan Herson Baran tersebut dengan cara mendatangi rumah Herson Baran ; Dan Setelah tiba di rumah Herson Baran, saksi diberitahu oleh Herson Baran bahwa saksi sebagai Kepala Desa, sehingga Herson Baran mengundang saksi ke rumahnya untuk memberitahukan bahwa ia (Herson Baran) memberikan tanah kepada David Manu karena David Manu ada meminta tanah kepada Herson Baran untuk membangun rumah dan lahan untuk memelihara ternaknya berupa sapi dan babi milik David Manu ; Dan tanah yang diberikan hanya untuk tempat rumah David Manu, namun lokasi tanah yang diberikan kepada David Manu tidak ditunjukkan, karena pemberitahuan tersebut terjadi di rumah Herson Baran bukan di lokasi tanah yang diberikan ; -----
- Bahwa Herson Baran tidak memberitahukan kepada saksi berapa luas tanah yang diberikan kepada David Manu, sehingga saksi tidak mengetahui berapa luas tanah David Manu ; -----
- Bahwa David Manu juga hadir di rumah Herson Baran ketika saksi mendatangi rumah Herson Baran dan diberitahu oleh Herson Baran bahwa ia memberikan tanah kepada David Manu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi lokasi tanah yang diberikan oleh Herson Baran kepada David Manu yaitu yang terletak di seberang kali/sungai dari tanah sengketa ; -----
- Bahwa setelah Herson Baran memberikan tanah kepada David Manu, 2 (dua) tahun kemudian David Manu membangun rumahnya diatas tanah yang telah diberikan oleh Herson Baran tersebut dan ketika itu saksi masih menjabat sebagai kepala desa ; -----
- Bahwa
- Bahwa sepengetahuan saksi Herson Baran adalah pemilik tanah obyek sengketa / tanah yang diperiksa lokasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Januari 2015 yang lalu ; -----

3. **FIKTOR DEMAS BARAN**, tempat tanggal lahir : Kuanheum, 27 Pebruari 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kuanheum, Desa Kuanheum, RT.003, RW.002, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani / Pekebun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kehadiran saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya sengketa tata usaha negara antara Penggugat Drs. Oksolitanus Manu melawan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, dengan obyek sengketa 9 buah Sertifikat Hak Milik atas nama Dominggus da Silva, dkk ; -----
- Bahwa ketika Prona masuk Desa Kuanheum Tahun 2013, saksi sebagai Panitia A Perwakilan dari Pemerintah Desa Kuanheum dengan surat

Halaman 67 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan Kepala Desa Kuanheum dan saksi juga sebagai Kepala Urusan Pembangunan desa di Desa Kuanheum ; -----

- Bahwa ketika Panitia A mengukur tanah obyek sengketa tahun 2013, tanah obyek sengketa berada di wilayah Desa Kuanheum ; -----
- Bahwa setelah setelah pengukuran oleh Panitia A tahun 2013 untuk keseluruhan Desa Kuanheum telah terbit kurang lebih 500 (lima ratus) lembar sertifikat hak milik, khusus di bagian utara ada 134 (seratus tiga puluh empat) lembar sertifikat yang sudah termasuk 21 (dua puluh satu) lembar sertifikat hak milik obyek sengketa ; -----
- Bahwa Anggota Panitia A Prona masuk Desa Kuanheum Tahun 2013

yakni

yakni Fiktor Demas Baran (saksi sendiri) sebagai perwakilan dari Pemerintah Desa Kuanheum, Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang yaitu Abraham Selan, Beni Riwu, Goris, dan Lasarus Tamonob ; --

- Bahwa tugas Panitia A Prona masuk Desa Kuanheum Tahun 2013 yakni pertama-tama membangun pengikisan badan jalan, kemudian pengukuran / pengkamplangan tanah-tanah yang akan diukur yang mana untuk masyarakat lokal berukuran 25 M X 50 M², sedangkan untuk keduapuluh satu orang (Tergugat II Intervensi) diukur dengan ukuran 20 M X 100 M², berdasarkan luas tanah yang diberikan oleh Herson Baran kepada keduapuluh satu orang tersebut (Tergugat II Intervensi) ; -----
- Bahwa sebelum pengukuran, ada sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan di kantor Desa Kuanheum yang diantaranya mengenai persyaratan-persyaratan dan lain-lain ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah ada pengumuman mengenai rencana pengukuran yang ditempelkan di kantor desa ? Ya, ada, selain yang ditempelkan di Kantor Desa, ada juga di persimpangan jalan ; -----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pengukuran ± 500 (lima ratus) bidang tanah di desa Kuanheum baik selama pengumuman yang di gereja, ditempelkan di jalan, di Kantor Desa, maupun sampai pada pengukuran dan penerbitan sertifikat hak milik, serta pembagian sertifikat hak milik ; -----
- Bahwa mengenai keberatan Kepala Desa Oefeto terhadap pengukuran di desa Kuanheum, Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Kupang pernah memanggil Panitia A desa Kuanheum dan Kepala Desa Oefeto untuk dimediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, dan dalam mediasi tersebut, kepala Desa Oefeto meminta agar peserta mediasi turun ke lokasi pengukuran ; Kemudian pada tanggal 2 Januari 2013 sesuai dengan permintaan

permintaan dari Kepala Desa Oefeto, maka Panitia A Desa Kuanheum, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dan warga masyarakat desa Kuanheum turun ke lokasi pengukuran namun Kepala Desa Oefeto tidak hadir di lokasi pengukuran, sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang menelpon Kepala Desa Oefeto agar segera hadir di lokasi pengukuran, namun Kepala Desa Oefeto menjawab bahwa ia tidak akan hadir di lokasi pengukuran dan meminta agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang segera membagikan sertifikat hak milik atas bidang-bidang tanah yang telah diukur kepada masyarakat, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Januari 2013 sertifikat - sertifikat tersebut dibagikan kepada masyarakat ; -----

- Bahwa saksi mendengar ketika Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang menelpon Kepala Desa Oefeto dari spiker handpone Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa saksi meyakini bahwa yang ditelepon oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang adalah Kepala Desa Oefeto karena saksi mendengar langsung suaranya lewat spiker handpone Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa saksi selaku Panitia A hanya menghubungi Sakeos Manu dan tidak menghubungi keluarga Manu lainnya untuk datang ke lokasi Pengukuran karena dari keluarga Manu, saksi hanya mempunyai nomor hanponenya Sakeos Manu ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas nama David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolinanus Manu yaitu pada tahun 2012 di Polres Kupang yang diperlihatkan fotokopinya oleh Penyidik, ketika ada permasalahan penyerobotan tanah obyek sengketa perkara ini ; -----
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa terletak di wilayah desa Kuanheum ; -
 - Bahwa
- Bahwa saksi pernah mendengar Desa Pokdale dimekarkan menjadi Desa Pokdale dan Desa Manusak ; -----
- Bahwa lokasi tanah Sertifikat Hak Milik atas nama David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolinanus Manu yang diterbitkan pada tahun 2011 adalah bukan lokasi tanah darikeduapuluh satu sertifikat hak milik obyek sengketa, karena Panitia A tahun 2013 melakukan Pengukuran sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang ditunjuk oleh Sakeon Manu yang akhirnya terbit Sertifikat Hak Milik obyek sengketa ; -----

- Bahwa warga desa Manusak atau warga desa Oefeto tidak hadir ketika saksi dan Anggota Panitia A Tahun 2013 melakukan pengukuran di lokasi tanah obyek sengketa ; -----

- Bahwa saksi pernah mendengar Kepala Desa Oefeto mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang terhadap proses penerbitan 500 (lima ratus) sertifikat hak milik di Desa Kuanheum, dan setelah dimediasi di Kantor Pertanahan kabupaten Kupang akhirnya dibatalkan proses penerbitan 113 (seratus tiga belas) sertifikat hak milik, karena saksi juga merupakan anggota yang mengikuti mediasi tersebut, dan hasil mediasi adalah proses penerbitan sertifikat hak milik di lokasi Neofmuti dan Ho'ek dibatalkan ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pemberian uang kepada Herson Baran, ketika Herson Baran memberikan tanah kepada kedua puluh satu orang tersebut ; -----

- Bahwa tidak benar ketika saksi menelpon Sakeos Manu untuk datang ke lokasi pengukuran, Sakeos Manu meminta kepada saksi agar Kepala Desa Oefeto juga dihadirkan di lokasi pengukuran ; -----

- Bahwa Herson Baran yang menanam pohon jati diatas tanah obyek sengketa ; -----

- Bahwa

- Bahwa saksi masih mengingat ketika Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tanggal 10 Agustus 2015 atas laporan dari Theresia Manu, Drs. Oksilianus Manu dan David Manu terhadap terlapor Rafael

Halaman 71 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinto, dkk (sebanyak 21 orang), dalam mediasi tersebut, keluarga Manu menyatakan bahwa lokasi tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Theresia Manu, Drs. Oksilianus Manu dan David Manu diperoleh dari Herson Baran ; -----

- Bahwa setelah pembagian sertifikat hak milik kepada kedua puluh satu orang (Tergugat II Intervensi), langsung dikuasai oleh kedua puluh satu orang tersebut, dan pada tahun 2014 ada penanaman pohon kelapa di lokasi tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa 500 (lima ratus) bidang tanah yang telah terbit sertifikat hak milik tahun 2013 tersebut semuanya berada di Desa Kuanheum termasuk lokasi tanah sengketa yang telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 22 Januari 2016 ; -----
- Bahwa kedua puluh satu bidang tanah yang telah terbit sertifikat hak milik tersebut, tidak termasuk dalam bidang tanah yang diajukan keberatan oleh Kepala Desa Oefeto terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang atas pengukuran di desa Kuanheum tahun 2013, karena keberatan dari Kepala Desa Oefeto adalah terhadap bidang-bidang tanah yang terletak di lokasi Neofmuti dan Lokasi Ho'ek ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan sampai dengan saat ini, ketika penanaman pohon kelapa diatas dua puluh satu bidang tanah pada tahun 2014 ; -----
- Bahwa Sakeos Manu hadir ketika saksi bersama Panitia A melakukan pengukuran di lokasi tanah sengketa, tetapi Sakeos Manu tidak keberatan;

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sakeos Manu mengetahui saksi bersama Panitia A melakukan pengukuran di lokasi tanah Obyek sengketa, atas permohonan pengukuran dari keduapuluh satu orang atas nama Dominggus Da Silva, dkk (Tergugat II Intervensi) ; -----

4. **ESAFONS ELISA SIRA**, tempat tanggal lahir : Karisin, 7 September 1963, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kuanheum, Desa Kuanheum, RT.015, RW.008, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani / Pekebun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kehadiran saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya sengketa tata usaha negara antara Penggugat Drs. Oksolinas Manu melawan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, mengenai tumpang tindih sertifikat hak milik atas nama Dominggus da Silva sebanyak 21 (dua puluh satu) orang diatas sertifikat hak milik atas nama David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolinas Manu ; -----
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa berada di Desa Kuanheum ; -----
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa pada tanggal 22 Januari 2016 ; -----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah obyek sengketa kira-kira 10 kilometer dan lokasi tanah obyek sengketa terletak di sebelah selatan dari rumah saksi ; -----
- Bahwa tempat tinggal saksi di Desa Kuanheum ; -----

Halaman 73 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di desa Kuanheum sejak tahun 1963 sampai sekarang
- Bahwa sepengetahuan saksi tuan tanah di desa Kuanheum adalah Keluarga Baran ; -----
 - Bahwa
- Bahwa saksi kenal keluarga Manu, yakni keluarga Manu datang dari Pokdale tahun 1976, dan membangun rumah yang terletak di seberang kali bagian utara dekat gereja dan rumah tersebut sementara ini keluarga Manu tempati ; -----
- Bahwa awalnya saksi belum mengetahui bahwa keluarga Manu telah mempunyai sertifikat hak milik di atas tanah sengketa, namun sekitar bulan Agustus 2015 setelah ada mediasi di kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, baru saksi ketahui bahwa keluarga Manu telah mempunyai sertifikat hak milik di lokasi tanah obyek sengketa namun namunsaksi belum pernah membacanya ; -----
- Bahwa saksi pernah mengetahui 21 (dua puluh satu) sertifikat hak milik tanah obyek sengketa, karena saksi merupakan salah satu tokoh masyarakat desa Kuanheum yang ikut menyetujui kedua puluh satu orang pemilik sertifikat hak milik tanah obyek sengketa mempunyai tanah di Desa Kuanheum ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pengukuran di lokasi tanah obyek sengketa pada tahun 2013 melalui sosialisasi di Kantor Desa Kuanheum ; Dan saksi hadir ketika dilakukan pengukuran di lokasi tanah obyek sengketa ; -
- Bahwa Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang yang dilihat saksi sedang melakukan pengukuran di lokasi tanah obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Abraham Selan, Lasarus Tamonob dan beberapa orang lainnya, dan Paniatia A juga memanggil salah satu anggota dari keluarga Manu yang bernama Sakeos Manu untuk hadir di lokasi pengukuran ; -----

- Bahwa kehadiran Sakeos Manu di lokasi pengukuran adalah untuk menunjukkan kepada Petugas ukur dimana lokasi tanah milik keluarga Manu ; -----

- Bahwa

- Bahwa kedua puluh satu bidang tanah ditunjuk oleh Sakeos Manu untuk diukur, sedangkan tanah bagian bawah menuju ke bagian barat tidak diukur karena milik keluarga Manu ; -----
- Bahwa kehadiran saksi di lokasi pengukuran bukan sebagai Panitia tetapi hanya sebagai masyarakat ; -----
- Bahwa tanah saksi juga diukur, namun bukan di lokasi kedua puluh satu bidang tanah, namun di lokasi lain dan sudah terbit sertifikat hak milik ; ----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa salah satu dari Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang yang bernama Abraham Selan pernah melakukan pengukuran di lokasi yang sama yakni di lokasi tanah obyek sengketa pada tahun 2011 ; -----
- Bahwa ketika pengukuran tahun 2013 di lokasi tanah obyek sengketa, saksi tidak pernah mendengar bahwa Abraham Selan ada mengatakan bahwa lokasi tanah obyek sengketa yang diukur sekarang ini pernah juga diukur pada tahun 2011 ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi David Manu tidak pernah berkebun di lokasi tanah sengketa ; -----

Halaman 75 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2003 desa Kuanheum dimekarkan menjadi Desa Kuanheum induk dan Desa Oefeto ; -----
- Bahwa jarak antara lokasi tanah obyek sengketa dengan desa Kuanheum induk sekitar 10 (sepuluh) kilometer ; -----
- Bahwa desa di bagian selatan dari tanah obyek sengketa adalah Desa Kuanheum ; -----
- Bahwa tahun 2012 David Manu melaporkan Herson Baran ke Polsek karena menebang pohon jati di lokasi tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui David Manu pernah melaporkan Herson Baran ke Polsek karena menebang pohon jati di lokasi tanah obyek

sengketa

sengketa, karena diatas tanah obyek sengketa telah terbit 3 (tiga) lembar Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama David Manu, Thesesia Manu dan Drs. Oksolinanus Manu ; -----

- Bahwa saksi pernah mendengar Kepala Desa Oefeto mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang terhadap proses penerbitan 500 (lima ratus) sertifikat hak milik di Desa Oefeto yakni di Neofmuti dan di Ho'ek ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa karena adanya keberatan dari Kepala Desa Oefeto tersebut, maka dari 500 (lima ratus) sertifikat hak milik yang sedang diproses, akhirnya 113 (seratus tiga belas) yang sedang diproses penerbitannya dibatalkan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolinanus Manu tidak pernah mengajukan keberatan baik lisan maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis terhadap pengukuran di lokasi tanah obyek sengketa tahun 2013, termasuk juga kedua puluh satu bidang tanah yang telah diukur ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah dari 3 (tiga) sertifikat hak milik atas nama David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolitanus Manu ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang diberikan oleh Herson Baran kepada David Manu, karena Herson Baran memberikan tanah kepada David Manu hanya secara lisan ; -----

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Kuanheum sejak tahun 2003 sampai dengan 2008 ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi kedupuluh satu bidang tanah obyek sengketa termasuk wilayah Desa Kuanheum ; -----

- Bahwa wilayah Desa Manusak terletak di seberang kali / sungai ; -----

- Bahwa saksi pernah mendengar permasalahan penebangan pohon jati di lokasi

lokasi tanah sengketa oleh Herson Baran sehingga David Manu, Theresia Manu, Drs. Oksolitanus Manu melaporkannya ke Polsek , namun kasus tersebut tidak sampai ke Pengadilan ; -----

- Bahwa saksi mengikuti mediasi di Kantor Pernatanahan Kabupaten Kupang pada bulan Agustus 2015 mengenai permasalahan tanah antara David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolitanus Manu dengan Herson Baran, dan yang dibicarakan dalam mediasi tersebut adalah mengenai tumpang tindih 3 (tiga) sertifikat hak milik atas nama David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolitanus Manu dengan 21 (dua puluh satu) sertifikat hak milik atas nama Dominggus Da Silva, dkk ; Dan dalam mediasi

Halaman 77 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Keluarga Manu mengatakan bahwa lokasi tanah 3 (tiga) sertifikat hak milik atas nama David Manu, Theresia Manu dan Drs. Oksolinanus Manu diperoleh keluarga Manu dari Herson Baran dan yang mengatakannya adalah Drs. Oksolinanus Manu ; -----

- Bahwa semasa kepemimpinan saksi sebagai Kepala Desa Kuanheum dari tahun 2003 sampai dengan 2008, wilayah di seberang kali tempat kediaman David Manu termasuk wilayah desa Kuanheum ; -----
- Bahwa semasa kepemimpinan saksi sebagai Kepala Desa Kuanheum dari tahun 2003 sampai dengan 2008, pemilik pemilik tanah secara keseluruhan di wilayah sekitar lokasi tanah obyek sengketa adalah Herson Baran ; -----
- Bahwa lokasi Neofmuti dan Ho'ek jauh dari lokasi tanah obyek sengketa ;
- Bahwa nama tempat di lokasi tanah obyek sengketa adalah Fatumetan dan termasuk dalam wilayah Desa Kuanheum ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 4 Maret 2016, para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 3 Maret 2016 yang untuk selengkapanya terlampir

terlampir dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak penggugat memohon kepada Pengadilan agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :-----

1. SHM No. M.636, atas nama Dominggus Dasilva;-----
2. SHM No. M. 637, atas nama Justino Lopes;-----
3. SHM No. M. 638, atas nama Amandio Fireira;-----
4. SHM No. M. 639, atas nama Anaseito Coreira;-----
5. SHM No. M. 640, atas nama Alexo Pires;-----
6. SHM No. M. 641, atas nama Jhon Dacosta ximenes;-----
7. SHM No. M. 642, atas nama Akasio Alhoro;-----
8. SHM No. M. 643, atas nama Julio Da Costa Ximenes;-----
9. SHM No. M. 644, atas nama Jasinta F. Ximenes;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-11 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta serta tidak mengajukan Ahli;-----

Halaman 79 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-11 dan tidak mengajukan saksi fakta maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat dari TII Int-1.1 hingga TII Int-9.1 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta serta tidak mengajukan Ahli;-----

Menimbang, bahwa didalam proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Normatif pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka Tergugat dan para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 25 September 2015 dan Jawaban para Tergugat II Intervensi tertanggal 3 November 2015 yang pada pokoknya menjadi satu kesatuan eksepsi para Tergugat yang berisi sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu atau kadaluarsa.;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscur Libell).;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Terhadap Eksepsi 1:

Menimbang, bahwa eksepsi pertama mengenai gugatan telah lewat waktu dan yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah gugatan Penggugat telah lewat waktu atau kadaluarsa ? ; -----

Menimbang, Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu atau kadaluarsa sebab objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat sejak tahun 2013 dan dalam proses penerbitan objek sengketa, mulai dari pengukuran, pengumuman sampai dengan penerbitannya telah diketahui oleh Penggugat dengan cara bersama-sama dengan adik kandungnya bernama Zakeos Manu menghadiri pengukuran tanah yang dilakukan oleh Tergugat namun Penggugat baru mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada tanggal 15 Juli 2015, sehingga berdasarkan pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali menjadi undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat telah lewat waktu atau kadaluarsa dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menolak eksepsi dari Tergugat diatas sebagaimana tertuang dalam Repliknya tertanggal 10 November 2015 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 15 Juni 2015 setelah dilakukan pengecekan objek sengketa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat disebabkan para Tergugat II Intervensi telah melakukan penebangan dan membersihkan lahan di tanah objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum dan dalil-dalil para pihak diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa tenggang waktu diatur dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yang menjelaskan sebagai berikut :“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu juga diatur dalam Yurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan bahwa Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII Int-2.2, TII Int-3.2, TII Int-4.2, TII Int-5.2, TII Int-6.2, TII Int-7.2, TII Int-8.2 diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan bahwa objek sengketa di buat atau ditetapkan pada tahun 2013 dan Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan gugatannya pada tanggal 5 Agustus 2015 (tercatat dalam buku register perkara);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama Fiktor Demas Baran yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat dilakukan pengukuran objek sengketa pada tahun 2013 diketahui oleh Zakeos Manu (keluarga Penggugat), maka Pengadilan berpendapat bahwa pengumuman serta pengukuran tanah bukanlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena pengumuman serta pengukuran tanah tersebut adalah suatu proses/tahapan untuk menerbitkan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Sertifikat Tanah) yang sekarang dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Usaha Negara jo Yurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, maka penghitungan tenggang waktu **ditekankan pada mengetahui ditetapkannya suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** dan bukanlah proses/ tahapan untuk menerbitkan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 15 Juni 2015 setelah dilakukan pengecekan objek sengketa kepada Tergugat dan hal tersebut diakui atau tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat sehingga merupakan pengakuan para pihak serta merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian diperoleh fakta hukum persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 15 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum persidangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara kasuistis penghitungan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat mengetahui objek sengketa yaitu tanggal 15 Juni 2015 kemudian Penggugat melalui kuasa

Halaman 83 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya mendaftarkan gugatannya pada tanggal 5 Agustus 2015 (tercatat dalam buku register perkara) dan dengan mencermati ketentuan norma pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Yurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 mengenai tenggang waktu, sehingga Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat masih dalam tenggang waktu dalam mengajukan Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka eksepsi pertama dari Tergugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Terhadap Eksepsi 2 :

Menimbang,

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi para Tergugat II Intervensi adalah mengenai Gugatan Kabur atau Obscur Libell dan yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Gugatan Penggugat Kabur atau Obscur Libell?-----

Menimbang, para Tergugat II Intervensi mendalilkan di dalam eksepsinya dan jawabannya tertanggal 3 November 2015 yang menjelaskan pada bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sehubungan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 883 tahun 2011 atas nama Drs. Oksolinarus Manu dengan surat ukur No.266 Manusak/2011 tanggal 18 Oktober 2011, yang mana sertifikat tersebut telah dipecah menjadi 9 (sembilan) sertifikat, sehingga secara fakta dari subyek perkara antara sertifikat Hak Milik Nomor 883 atas nama Drs. Oksolinarus Manu yang terletak di desa Manusak dan apabila dikaitkan dengan 9 (sembilan) obyek sengketa yang lokasinya terletak di desa Kuanheum serta tidak jelasnya subyek yang digugat dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat kabur alias tidak jelas subyeknya.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menolak eksepsi dari para Tergugat II Intervensi diatas sebagaimana dan selengkapnya tertuang dalam Repliknya tertanggal 10 November 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum dan dalil-dalil para pihak diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 undang-undang nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Badan atau atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Badan atau Pejabat di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif) ; -----

Menimbang, oleh karena objek sengketa *aquo* dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai yang tercantum dalam objek sengketa *aquo*, maka apa yang dipermasalahkan di dalam dalil para Tergugat II Intervensi di atas mengenai subjek Para Pihak dalam hal ini subjek yang digugat (Tergugat) sudah terjawab dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kabur atau tidaknya suatu gugatan dilihat dari segi syarat formil suatu gugatan yaitu

Halaman 85 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan bahwa gugatan harus memuat identitas Penggugat antara lain : nama, kewarganegaraan, tempat tinggal pekerjaan dan identitas Tergugat disebutkan nama jabatan, tempat kedudukan, kemudian memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus;-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah memuat syarat formil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup jelas. Dengan demikian eksepsi para Tergugat II Intervensi cukup beralasan hukum untuk tidak diterima;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan

mempertimbangkan

mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;-----

II. **DALAM**

POKOK

PERKARA-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mempunyai kepentingan yang sama, yaitu sama-sama ingin mempertahankan keabsahan sertifikat-sertifikat objek sengketa yang diterbitkan Tergugat (vide Bukti P .1, Bukti T-9 = T Int 8.2, Bukti T-11, Bukti T Int 2.2, Bukti T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Int 3.2, Bukti T Int 4.2, Bukti T Int 5.2, Bukti T Int 6.2, Bukti T Int 7.2, Bukti T Int 8.2), maka pertimbangan hukum dalam sengketa ini dijadikan satu, tidak secara sendiri-sendiri;-----

Menimbang, bahwa inti dari Gugatan Penggugat adalah Tergugat telah salah dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa, karena Tergugat telah menerbitkan sertipikat-sertipikat objek sengketa di atas tanah milik Penggugat yang telah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor: 883 Tahun 2011, luas: 20.000 m², yang terletak di Desa Manusak, Surat Ukur Nomor: 266 Manusak/2011, tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Drs. Oksilinanus Manu (vide Bukti P-1). Tindakan Tergugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan hukum, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya masing-masing, para pihak telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat, dan keterangan saksi di muka persidangan. Bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak telah diteliti oleh Majelis Hakim dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan/atau fotokopinya yaitu sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan *a quo* para pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing tidak mengajukan bukti berupa Sertipikat Hak Milik

Nomor :

Nomor: 636 atas nama Dominggus Da Silva (objek sengketa) walaupun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim. Oleh karenanya, untuk kepentingan penyelesaian perkara *a quo*

Halaman 87 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan pada pengakuan para pihak yang tidak dibantah, baik secara tertulis melalui gugatan, jawaban, replik dan duplik serta secara lisan yang disampaikan di depan persidangan dan dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 636 atas nama Dominggus Da Silva sebagai keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek sengketa perkara nomor: 21/G/2015/PTUN.KPG;-----

Menimbang, bahwa selain menerima bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi, terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan lokasi tanah objek sengketa (Sidang Pemeriksaan Setempat) pada tanggal 22 Januari 2016 di lokasi tanah yang diatasnya telah terbit sertipikat-sertipikat objek sengketa yang berada di Kecamatan Amabi Oefeto guna mengetahui dan memastikan bahwa benar sertipikat hak milik atas nama Penggugat dan sertipikat-sertipikat objek sengketa diterbitkan Tergugat di atas satu bidang tanah yang sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi di muka persidangan, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, telah terungkap fakta dan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa di atas tanah objek sengketa telah terbit sertipikat hak milik atas nama Penggugat dan sertipikat hak milik atas nama Para Tergugat II Intervensi (vide Bukti P .1, Bukti T-9 = T Int 8.2, Bukti T-11, Bukti T Int 2.2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti

Bukti T Int 3.2, Bukti T Int 4.2, Bukti T Int 5.2, Bukti T Int 6.2, Bukti T Int 7.2, Bukti T Int 8.2 dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 22 Januari 2016);-----

2. Bahwa sertifikat hak milik atas nama Penggugat diterbitkan melalui program PRONA yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang pada tahun 2011 (vide keterangan saksi atas nama Maurits Hans Reke dalam Berita Acara Sidang Nomor: 21/G/2015/PTUN.KPG, tanggal 11 Januari 2016);-----
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi diterbitkan melalui program PRONA yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang pada tahun 2013 (vide keterangan saksi atas nama Fiktor D. Baran dalam Berita Acara Sidang Nomor: 21/G/2015/PTUN.KPG, tanggal 19 Februari 2016);-----
4. Bahwa salah satu unsur/perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang pada program PRONA yang diselenggarakan tahun 2011 adalah Abraham Selan (vide keterangan saksi Morits Hans Reke dalam Berita Acara Sidang Nomor: 21/G/2015/PTUN.KPG, tanggal 11 Januari 2016);-----
5. Bahwa salah satu unsur/perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang pada program PRONA yang diselenggarakan tahun 2013 adalah Abraham Selan (vide keterangan saksi Fiktor D. Baran dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang Nomor: 21/G/2015/PTUN.KPG, tanggal 19 Februari 2016);-----

6. Bahwa Penggugat memperoleh tanah yang telah terbit sertifikat hak milik atas namanya dari Herson Baran. (vide keterangan saksi Herson Baran pada Berita Acara Sidang Nomor: 21/G/2015/PTUN.KPG, tanggal 19 Februari 2016);-----

7. Bahwa Para Tergugat II Intervensi memperoleh tanah yang telah terbit sertifikat

sertipikat-sertipikat objek sengketa dari Herson Baran. (keterangan saksi Herson Baran pada Berita Acara Sidang Nomor: 21/G/2015/PTUN.KPG, tanggal 19 Februari 2016);-----

Menimbang, bahwa selain terdapat fakta tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa dalam sengketa ini disamping terdapat permasalahan adminitsratif terdapat pula permasalahan keperdataan yang mendahului permasalahan adminisitratif;-----

Menimbang, bahwa permasalahan keperdataan yang bersifat mendahului permasalahan administratif adalah Persengketaan hak milik atas tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi serta Herson Baran;-----

Menimbang, bahwa permasalahan keperdataan yang mendahului permasalahan administratif bukanlah menjadi domain wewenang Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahannya. Permasalahan perdata adalah domain wewenang Peradilan Perdata (Pengadilan Negeri);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan keperdataan bukan menjadi domain Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai keabsahannya, maka Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini hanya menerima keadaan senyatanya dari aspek keperdataan tersebut baik yang tercantum di dalam surat-surat bukti maupun yang dijadikan bukti tersendiri yang berfungsi sebagai penunjuk alas hak atas sebidang tanah. Hal ini didasarkan pada asas *preasumptio iustae causa* = asas *vermoeden van rechtmatigheid*;-----

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum kepemilikan atas tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa, maka Majelis Hakim menyarankan agar Penggugat dan/atau Para Tergugat II Intervensi serta Herson Baran dapat mempergunakan jalur hukum perdata melalui Gugatan Perdata ke Peradilan Perdata (Pengadilan Negeri);-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa permasalahan administratif dalam pendaftaran tanah yang menjadi domain Pengadilan Tata Usaha Negara adalah penilaian terhadap kewenangan, prosedur dan substansi dari sertifikat hak atas tanah sebagai suatu keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Jawaban Para Tergugat II Intervensi, alat bukti para pihak dan kesimpulan dari masing-masing pihak serta fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, maka inti pokok persengketaan yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari aspek kewenangan, formal prosedural, maupun substansi materiil?, dan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa telah sesuai dan tidak melanggar

Halaman 91 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menganalisis Gugatan Penggugat dengan seksama dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka inti permasalahan yang didalilkan Penggugat adalah penerbitan sertifikat objek sengketa oleh Tergugat bertentangan secara prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa sertifikat-sertifikat objek sengketa adalah sertifikat-sertifikat yang pendaftaran dan penerbitannya terjadi pada tahun 2013 melalui program prona (pendaftaran tanah secara sistematis), oleh karenanya dalam menguji keabsahan penerbitan sertifikat objek sengketa, Majelis Hakim akan mempergunakan mempergunakan pertuaran perundang-undangan yang berlaku saat sertifikat objek sengketa diterbitkan dan/atau dikenal sebagai pengujian secara *ex-tunc*, antara lain:-----

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;-----
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;---
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah;-----

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah; dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan sertifikat objek sengketa menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, berbunyi:-----

"Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:-----

- a. *pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi). ; -----*
- b. *pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3.000 m² (tiga ribu meter persegi). ; -----*
- c.dst
- c. ... dst.
- d. ... dst.

Halaman 93 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa luas tanah yang diatasnya telah terbit sertipikat-sertipikat objek sengketa adalah 1.995 m², dan 1.992 m², (vide Bukti P .1, Bukti T-9 = T Int 8.2, Bukti T-11, Bukti T Int 2.2, Bukti T Int 3.2, Bukti T Int 4.2, Bukti T Int 5.2, Bukti T Int 6.2, Bukti T Int 7.2, Bukti T Int 8.2) dan terletak di wilayah Kabupaten Kupang. Dengan demikian, berdasarkan luas dan letak tanah serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, maka pejabat yang berwenang untuk menerbitkan sertipikat hak adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang;-----

Menimbang, bahwa berdasakan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitakan sertipikat objek sengketa oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang (Tergugat) telah sesuai dengan kewenangannya, dan oleh karenanya dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa tidak terdapat cacat yuridis ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai prosedur penerbitan sertipikat objek sengketa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai prosedur penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah karena secara implisit ketentuan Pasal 12 ayat (1) menyebutkan tahapan-tahapan yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Kegiatan

1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali
meliputi:-----

- a. pengumpulan data dan pengolahan data fisik;-----
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;-----
- c. penerbitan sertifikat;-----
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;-----
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen;-----

kegiatan tersebut dilakukan setelah adanya permohonan dari pemohon hak atas tanah baik untuk pendaftaran tanah secara sporadik maupun pendaftaran tanah secara sistematis ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Tergugat telah melakukan tahapan-tahapan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah?--

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan bukti-bukti surat berupa warkah tanah sertifikat-sertifikat obyek sengketa dan/atau dokumen-dokumen berkaitan dengan pendaftaran tanah atau penerbitan sertifikat-sertifikat obyek sengketa, walaupun kesempatan telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sertifikat-sertifikat objek sengketa diterbitkan melalui program PRONA (pendaftaran sistematis) yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tahun 2013 di Desa Kuanheum Kabupaten Kupang untuk 500 bidang tanah yang prosesnya telah melalui tahapan

Halaman 95 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi, pendaftaran, pengukuran, pengumuman, dan penerbitan
sertipikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para
saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah

melakukan

melakukan tahapan atau prosedur sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal
12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah ? ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa oleh
Tergugat telah dilakukan proses pengumpulan data dan pengolahan data fisik
sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ? ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi:-----

- 1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengelolaan data fisik dilakukan kegiatan
pengukuran dan pemetaan;
- 2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. pembuatan batas bidang-bidang tanah;
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta
pendaftaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. pembuatan daftar tanah;

e. pembuatan surat ukur;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran;-----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan di dalam wilayah yang ditetapkan untuk dilaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis mungkin ada

ada bidang tanah yang sudah terdaftar. Penyediaan peta dasar pendaftaran untuk pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis yang dimaksud pada ayat ini, selain digunakan untuk peta pendaftaran dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis, juga digunakan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan pembuatan peta dasar pendaftaran adalah untuk mengidentifikasi/memetakan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti peta dasar pendaftaran, namun berdasarkan keterangan saksi Fiktor D. Baran selaku Panitia Ajudikasi tahun 2013, pemetaan telah dilakukan sehingga pendaftaran tanah dilanjutkan dengan pengukuran bidang tanah; -----

Halaman 97 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan Bukti P.1 dibandingkan dengan sertifikat-sertipikat objek sengketa yang menunjukkan adanya pendobelan penerbitan sertifikat hak milik di atas tanah yang sama atas nama Penggugat dan atas nama Para Tergugat II Intervensi, pertanyaan hukum lanjutan yang harus jawab adalah apakah Tergugat telah secara cermat membuat peta dasar pendaftaran dan/atau telah secara cermat melakukan pengukuran bidang tanah?-----

Menimbang, bahwa penerbitan sertifikat hak milik atas nama Penggugat (Sertipikat Hak Milik Nomor: 883 tahun 2011) dilakukan pada tahun 2011 di Desa Manusak melalui program PRONA yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, dengan salah satu unsur/perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dalam Panitia Ajudikasi adalah Abraham Selan yang adalah unsur

unsur/perwakilan yang sama pula pada saat pelaksanaan program PRONA tahun 2013 di Desa Kuanheum yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang yang menerbitkan sertifikat-sertipikat objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan tersebut, maka logika hukum (*ratio legis*) yang dibangun adalah jika peta dasar pendaftaran telah dibuat dengan baik dan/atau karena perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang pada Panitia Ajudikasi adalah perwakilan yang sama pada program prona tahun 2011 dan program PRONA tahun 2013, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang hendaknya telah mengetahui bahwa di atas tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat II Intervensi melalui program prona tahun 2013 telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 883 Desa Manusak, tanggal 18 Oktober 2011 Surat Ukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 266/Manusak/2011, tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Drs. Oksolinanus

Manu;-----

Menimbang, bahwa terjadinya pendobelan penerbitan sertipikat hak milik atas nama Penggugat dan atas nama Para Tergugat II Intervensi menunjukkan bahwa tujuan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak terwujud;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tentang perbedaan lokasi/wilayah terbit sertipikat atas nama Penggugat dan sertipikat-sertipikat objek sengketa, Majelis Hakim mengesampingkannya karena bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lokasi/wilayah, selain itu berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Majelis Hakim hanya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa

yuridis

yuridis penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa diperbandingkan dengan sertipikat hak milik atas nama Penggugat yang sama-sama terbit di atas satu bidang tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dalam menerbitkan sertipikat-sertipikat objek sengketa tidak melaksanakan tahapan-tahapan atau prosedur-prosedur yang diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau telah bertentangan dengan prosedural pendaftaran tanah sebagaimana yang

Halaman 99 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian, penerbitan sertifikat-sertipikat objek sengketa cacat yuridis secara prosedural, dan patutlah dinyatakan bersifat melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat-sertipikat objek sengketa menunjukkan bahwa Tergugat tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Bertindak Cermat, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Keadilan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat tata usaha negara. Oleh karenanya, penerbitan sertifikat-sertipikat objek sengketa patutlah dinyatakan bersifat melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat-sertipikat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat melawan hukum dari aspek prosedural dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sertifikat-sertipikat objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat-sertipikat objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyatakan batal sertifikat - sertipikat objek sengketa dan mewajibkan mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertifikat-sertipikat objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat-sertipikat objek sengketa telah dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, hal ini bermakna Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan para pihak setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak relevan atau tidak mempunyai nilai pembuktian dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110, 111 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI;

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima;---

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan

oleh

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang (Tergugat) berupa : -----

Halaman 101 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.636 atas nama Dominggus Dasilfa ; -----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.637 atas nama Justino Lopes ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.638 atas nama Amandio Fiera ; -----
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.639 atas nama Anaseito Coreia ; -----
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.640 atas nama Alexo Pires ; -----
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.641 atas nama Jhon Dakosta ; -----
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.642 atas nama Akasio Alhoro ; -----
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.643 atas nama Julio Da Costa Ximenes ; -
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.644 atas nama Jasinta F. Ximenes ; -----

3. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang (Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.636 atas nama Dominggus Dasilfa ; -----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.637 atas nama Justino Lopes ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.638 atas nama Amandio Fiera ; -----
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.639 atas nama Anaseito Coreia ; -----
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.640 atas nama Alexo Pires ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.641 atas nama Jhon Dakosta ; -----
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.642 atas nama Akasio Alhoro ; -----
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.643 atas nama Julio Da Costa Ximenes ; -
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor: M.644 atas nama Jasinta F. Ximenes ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, Tergugat II Intervensi-3, Tergugat II Intervensi-4, Tergugat II Intervensi-5, Tergugat II Intervensi-6, Tergugat II Intervensi-7, Tergugat II Intervensi-8, dan Tergugat II Intervensi-9 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.137.000,- (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikian

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **21 Maret 2016** oleh Kami **SIMSON SERAN, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **DEWI YUSTITIANI, S.H., MKn**, dan **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **JIMMIY W. MOLLE, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

DEWI YUSTITIANI, S.H., MKn

SIMSON SERAN, S.H

Halaman 103 dari 104 Halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

JIMMIY W. MOLLE, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Gugatan Rp.30.000,-
- ATKRp. 156.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 940.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat.....Rp.2.000.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
-

Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.3.137.000,-

(tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ; -----